

MULTISENTRISME HUMANIORA DIGITAL

Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum

Orasi Ilmiah
pada pengukuhan guru besar
dalam bidang ilmu
FILSAFAT HUKUM

Auditorium Lt. 4
Kampus Anggrek
Universitas
Bina Nusantara

Jakarta
26 Oktober 2022



Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

MULTISENTRISME HUMANIORA DIGITAL
Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum

Dedikasi untuk
BINUS University
dan segenap
Binusian Yuris
di manapun berada

Teruntuk dua belahan jiwaku:

Imelda Martinelli

Shielda Natasha Shidarta

Khotbah Sang Angin

Di puncak tanah berbukit itu sejenak aku rehat
Tatkala asar telah meninggi dan lembayung memerah di ufuk barat
Sesekali desah angin mendekat, berniat memberiku semangat:
"Ayo, teruslah kau melangkah sampai lupa penat dan tubuhmu berhenti berkeringat!"

Tapi, aku meradang pada semilir yang berhembus tipis:
"Mengapa kakiku baru berpijak di sini, saat asar hampir habis?"
Semilir itu sontak hening, lalu bergumam sinis:
"Heeei..., Sang kala tak pernah bekerja dengan hitungan matematis!"

"Waktu hakikatnya bergeming dan hanya ruang yang bergerak
Tiap mahluk mendapat jatah waktu yang tidak berjarak
Masa lampau sekadar kenangan yang kau tanam di benak
Dan masa depan adalah misteri yang belum terkuak."

Di atas bukit itu semilir tadi terus berkhotbah:
"Hormati dan syukuri setiap detik yang masih tersisa
Seperti halnya Tuhanmu bersumpah, Demi Masa!
Agar tapak tilasmu berkah dan tidak sia-sia."

"Janganlah pernah kau menyangka telah mengantongi visa ke surga
Sebab itu adalah kepongahan tertinggi seorang manusia
Mendongaklah untuk ilmu-Nya, tapi *tawadhu*-lah layaknya hamba sahaya
Camkan itu untuk dirimu dulu, sebelum kau bertitah ke mana-mana."

"Iringi terus penziarahanmu dengan menerbar kebahagiaan
Sebab, magrib di depanmu sungguh hari baru yang menyenangkan
Bersabar-sabarlah dalam kebaikan
Dan berbaik-baiklah dalam kesabaran!"

Shidarta

Telanaipura, 2 Oktober 2022

“Alle großen politischen Wandlungen
waren von der Rechtsphilosophie vorbereitet oder begleitet.
Am Anfang stand die Rechtsphilosophie,
am Ende die Revolution.”

Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 96

Seluruh *geger* politik disiapkan atau dikawali filsafat hukum.
Bertolak dari filsafat hukum, berujung pada revolusi.

MULTISENTRISME HUMANIORA DIGITAL

Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum

Shidarta

Yang terhormat,

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah III;
- Ketua Yayasan Bina Nusantara, *Bapak Ir. Bernard Gunawan*;
- Presiden BINUS Higher Education, *Bapak Stephen Wahyudi Santoso, BSE, M.SIST., CBDMP*;
- Rektor BINUS University *Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M.*;
- Para Wakil Rektor, Para Dekan Fakultas/Schools, dan Ketua-Ketua jurusan;
- Para Guru Besar dan anggota Senat Universitas Bina Nusantara;
- Rekan-rekan dosen dan para wakil mahasiswa;
- Para tamu undangan sekalian, baik yang hadir secara luring maupun daring.

Assalamu'alaikum w.w. syalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT dan atas perkenan-Nya, saya bermaksud untuk menyampaikan orasi pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang filsafat hukum pada hari ini.

Orasi ini diberi judul "*Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum*". Topik dan judul ini dipilih karena beberapa dasar pemikiran.

Pertama, saya mencermati diskursus tentang filsafat hukum makin tergerus dalam pendidikan dan penerapan hukum di Indonesia. Banyak orang berusaha menghindari dari diskursus filsafat hukum dengan alasan area ini terlalu abstrak untuk dimasuki, padahal di sisi lain orang yang sama berteriak tentang pentingnya legitimasi dan keadilan dalam ber hukum yang *notabene* tidak mungkin dapat diselami maknanya tanpa penjelajahan filosofis. Pendidikan dan penerapan hukum akhirnya terjebak pada legitimasi dan keadilan satu versi, yakni hanya mengikuti perspektif hukum positif. Perspektif ini terbawa bahkan sampai ke pendidikan lanjutan di strata dua dan tiga.

Kedua, ada tantangan besar dan berat di depan mata kita semua sebagai akibat dari kemerosotan wibawa hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak selayaknya menanggung beban ini. Namun, sebagai ilmu praktis normologis, ia berada di barisan terdepan (*frontliner*) untuk berhadapan *vis-à-vis* dengan masyarakat. Ilmu hukum yang mempelajari sistem hukum positif itu kerap harus menerima tuduhan atas segala ketidakberesan ini, padahal sehat atau sakitnya sistem hukum itu selalu berkorelasi dengan sehat tidaknya kondisi kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketiga, digitalisasi akan terus mengubah strategi manusia dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pembentukan, dan penerapan hukum. Kehidupan yang serba-digital (*automation*) akan berbuah pada penyimpangan-penyimpangan normatif yang juga bernuansa digital. Saat ini orang ramai berbicara tentang kematian demokrasi, politik identitas, disintegrasi bangsa, intoleransi, yang semuanya terkait dengan kedahsyatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital dengan segala dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak negatif itu adalah menguatnya dehumanisasi, yang dapat dipastikan hal ini akan merusak sendi-sendi tatanan hukum suatu negara. Sebagai teori tentang hukum positif, ilmu hukum dogmatis tidak boleh dibiarkan bermanuver sekehendak hati, mengikuti maunya si penguasa politik, dengan dalih hukum itu memang produk politik yang disokong oleh energi ekonomi dan teknologi. Sebab, pada saat bersamaan, hukum juga adalah produk sosial dan budaya yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran seperti ini harus disuarakan melalui kajian-kajian teori dan metateori. Artinya, filsafat hukum harus ikut mengambil peran secara aktif dan konstruktif.

Keempat, kehidupan yang makin serba-digital akan mengubah tanda-tanda hukum, baik berupa ikon, simbol, dan indeks hukum, menjadi makin bervariasi. Artinya, hukum akan tampil makin kompleks sekaligus makin sulit dipahami, mengingat teks-teks hukum makin banyak bermigrasi ke wujud digital. Namun, teknologi informasi dapat sangat membantu sebagian dari tugas-tugas memahami hukum yang kompleks dan sulit itu. Inilah ladang garapan humaniora digital bagi para pegiat hukum, baik yang berada dalam tataran pengembangan hukum teoretis maupun praktis. Kontribusi positif dari teknologi informasi ini harus tetap diposisikan bukan sebagai faktor determinan, apalagi faktor tunggal, di dalam pengambilan keputusan hukum yang kian kompleks dan sulit itu.¹ Pada akhirnya, manusia dengan segala modalitas kemanusiaannya adalah sang pengambil keputusan itu sendiri. Area kajian seperti ini adalah masa kini, atau paling tidak, masa depan yang sudah sangat dekat pula bagi filsafat hukum.

Kelima, humaniora digital tidak hanya menggugat pendidikan tinggi hukum, khususnya filsafat hukum. Ia ikut menggugat misi pendidikan tinggi secara keseluruhan. José Ortega y Gasset (1883-1955) pernah berpesan tentang misi paling primer dari pendidikan setingkat universitas. Ia mengatakan antara lain, "*University, in the strict sense, is to mean that institution which teaches the ordinary student to be a cultured person and a good member of a profession.*"² Ketika lembaga pendidikan di berbagai penjuru dunia telah berganti baju menjadi entitas-entitas bisnis yang mengedepankan pragmatisme, pesan di atas menjadi sangat relevan. Misi untuk mengubah setiap peserta didik menjadi lulusan yang berbudaya di dalam iklim kehidupan serba-digital ini, sama artinya dengan misi untuk memoles peserta didik itu agar jangan sekadar meleak teknologi tapi juga tidak boleh kehilangan jati diri kemanusiaannya yang sejati. Pendek kata, perguruan tinggi di era sekarang wajib dihuni oleh kaum *digital-humanist* sekaligus *human-digitalist*. Misi seperti ini membutuhkan para pendidik yang meminati kajian-kajian reflektif-kritis, sebagaimana pernah diperankan oleh tujuh ilmu-ilmu liberal (*septem artes liberales*) yang pada hakikatnya sangat dekat

¹ Baca lebih lanjut argumentasi dari Shidarta & Abu Bakar Munir, "Can Artificial Intelligence Technology Replace Judges in Deciding Legal Matters?" *Hamdard Islamicus* 43 (Special Issue, 2020) <<https://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/256>>

² José Ortega y Gasset, *Mission of the University* (New York: W.W. Norton & Co., 1966), hlm, 85.

dengan humaniora, yaitu ilmu yang menjadikan *humanus* (manusia) menjadi *humanior* (makin manusiawi).³

Humaniora digital memiliki spektrum yang luas, sehingga sejak awal saya menyadari ada risiko bahwa orasi ini akan menyentuh banyak area dan terkesan tidak berfokus hanya ke filsafat hukum. Untuk itu satu pertanyaan utama dari orasi ini adalah: **mengapa multisentrisme humaniora digital layak diberi perhatian dalam pengembangan filsafat hukum di masa depan dan beralasan untuk menjadi masa depan filsafat hukum?**

Sistematika dari uraian dalam orasi ini akan dimulai dari pemahaman tentang apa maksud dari multisentrisme. Pada bagian selanjutnya, saya akan masuk ke uraian tentang humaniora digital sebagai satu isu besar di era kontemporer dalam perjalanan filsafat. Pada bagian akhir, sebelum masuk ke penutup, saya akan mengaitkan isu besar tadi dengan filsafat hukum masa depan dan masa depan filsafat hukum.

Multisentrisme

Terminologi "multisentrisme" di sini akan membawa kita pada penjelajahan diakronik filsafat Barat. Tapak tilas filsafat Barat biasanya dimulai dari era Yunani kuno, yakni tatkala wacana intelektualitas manusia diklaim telah beralih dari mitos ke logos, antara lain oleh para filsuf alam seperti Thales [Θαλῆς] dari Miletus (623-545 sebelum Masehi). Ini berarti kini filsafat telah berusia hampir 30 abad. Sementara di kawasan lain, seperti di Tiongkok dan India, falsafah juga berkembang dalam kurun waktu yang beririsan, namun lebih didasarkan pada semangat filsafat sebagai pandangan hidup.⁴ Untuk filsafat Barat, penekanannya lebih pada filsafat dalam arti proses, yang harus diakui, pada gilirannya telah sangat mendominasi perbincangan disiplin hukum sebagaimana diajarkan di bangku-bangku kuliah hingga saat ini. Perjalanan filsafat Barat itu membentang sepanjang empat periode, mulai dari era Yunani kuno, abad pertengahan, modern, sampai dengan kontemporer. Masing-masing era itu menawarkan sentrisme diskursusnya sendiri-sendiri.

Pada era Yunani kuno, sentrisme filsafat berpusat pada alam semesta, sehingga diskursus filsafat pada periode sekitar sepuluh abad itu disebut dengan kosmosentris. Kosmos mengandung arti yang

³ Tujuh ilmu-ilmu liberal (kerap dilawankan dengan *servile arts*) terdiri dari trivium (gramatika, retorika, dialektika) dan quadrivium (aritmetika, geometri, astronomi, dan musik). Baca juga penjelasan J. Drost, "Humaniora," *Harian Kompas*, 10 Oktober 2002, hlm. 4. Juga baca Antonius Subianto B., "Humanisme: Agama Alternatif?" dalam Bambang Sugiharto, ed., *Humanisme dan Humaniora, Relevansinya bagi Pendidikan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm. 228-240. Di situ dikatakan bahwa alasan kemunculan studi humaniora (*studium generalis*) ini adalah adanya dekadensi, reduksi, dan kontaminasi atas humanitas.

⁴ Menarik, bahwa perjalanan filsafat Timur, seperti filsafat Tiongkok sebenarnya sudah menggoreskan awal perjalanan masa klasiknya pada kurun waktu yang sama dengan Yunani Kuno. Bahkan, zaman Weda dalam filsafat India sudah mulai lebih awal, sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Pembahasan tentang perbedaan filsafat Barat dan Timur ini dapat disimak dalam: Shidarta, "Dialog Mengentas Batas Filsafat Barat dan Timur," *Philofest*, 18 November 2021, <<https://www.youtube.com/watch?v=YGKGb4WGceg>> dan <https://www.youtube.com/watch?v=T5Ki7_AtgGM>.

dilawankan dengan kata kaos (*chaos*).⁵ Periode filsafat pada era itu meyakini bahwa alam semesta memiliki hukumnya sendiri dan manusia harus tunduk pada hukum alam itu. Bahkan, dewa-dewi Yunani pun tidak dapat mengalahkan otoritas hukum alam tersebut.

Tatkala Kristen sebagai agama monoteis berkembang di Eropa dan diakui eksistensinya pada tahun 313 sebelum kemudian menjadi agama resmi Imperium Romawi pada tahun 380, pusat diskursus filsafat lantas beralih ke teosentrisme. Abad ini terlanjur diberi label dan dituduh sebagai abad kegelapan karena dipandang memberangus kebebasan berpikir.⁶ Pada masa itu, belajar filsafat sama artinya belajar teologi, bahkan filsafat adalah abdi teologi (*philosophia est ancilla theologiae*).

Sentrisme di abad pertengahan ini bergulir sekitar sebelas abad hingga kemudian periode filsafat masuk ke era baru yang disebut zaman modern. Zaman ini berawal dari subperiode yang disebut *renaissance* yang mulai menggeliat sekitar akhir abad ke-15. Pada zaman modern tersebut, wacana filsafat berpindah, tidak lagi berfokus kepada Tuhan, melainkan pada manusia. Fokus diskursus di era ini disebut antroposentris karena manusia individu sadar tentang hakikat dirinya sebagai *subjectum*. Ide tentang *sapere aude* (*dare to know*) digagas ulang, sehingga pengetahuan tidak lagi digali sekadar untuk tahu apa (*know what*) dan tahu mengapa (*know why*), melainkan juga tahu bagaimana harus merekayasa dan mengendalikan alam (*know how*) dalam wujud teknokrasi.

Sebelum masuk ke subperiode terakhir, yang sedang kita jalani saat ini, yaitu subperiode kontemporer, saya ingin mengulas tiga subperiode terdahulu untuk dikaitkan dengan filsafat hukum. Tiga subperiode yang sudah dikemukakan di atas (Yunani kuno, abad pertengahan, dan modern) memberi aksentuasi tersendiri dalam pembelajaran filsafat hukum untuk menjadi titik pijak kita dalam memahami era kontemporer itu.

Tatkala filsafat lahir di era Yunani Kuno, wacana yang dikembangkan beberapa abad setelah itu belum secara spesifik menyentuh filsafat hukum. Kalaupun ada, filsafat tentang hukum hanyalah produk sampingan dari aktivitas berfilsafat tentang alam semesta. Barulah setelah orang-orang Romawi mengambil alih kendali zaman tersebut, tepatnya pasca-didirikannya Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi, isu tentang hukum mendapat perhatian serius.

Pada saat episentrum peradaban Barat ada di Yunani, kehidupan masyarakat Romawi masih berpegang pada hukum-hukum adat, yang mereka sebut sebagai *ius*. Hukum ini mereka bawa ke manapun mereka pergi, sehingga dikenallah sebagai hukum bagi warga (*ius civile*). Istilah inilah yang menjadi cikal bakal dari terminologi "*civil law*" yang kemudian berkembang menginspirasi

⁵ *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (2015: 233, 329), memaknai *chaos* sebagai "*a state of complete confusion and lack of order*" dan *cosmos* sebagai: "*the universe, especially when it is thought of as an ordered system.*"

⁶ Tuduhan ini tidak berarti abad pertengahan sama sekali tidak memberi kemanfaatan bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Michael K. Kellog, *The Wisdom of the Middle Ages* (New York: Prometheus Books, 2016), hlm. 18-23, menyatakan masa kegelapan itu tidak terjadi di seluruh periode, melainkan "hanya" terjadi antara tahun 565-1000. Bahkan, Jostein Gaarder, *Sophie's World: A Novel about the History of Philosophy*, terjemahan Paulette Moller (New York: Berkley Books, 1996), hlm. 84, menulis sebagai berikut: "*But many historians now consider the Middle Ages to have been a thousand-year period of germination and growth. The school system, for instance, was developed in the Middle Ages. The first convent schools were opened quite early on in the period, and cathedral schools followed in the twelfth century. Around the year 1200 the first universities were founded, and the subjects to be studied were grouped into various 'faculties,' just as they are today.*"

tradisi "*civil law system*". Hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi ini ternyata tetap tidak mampu menjawab kebutuhan orang-orang Romawi, terbukti dari banyaknya sengketa yang diputuskan secara tidak memuaskan oleh para hakim dengan dalih berdasarkan hukum yang hidup. Kerusuhan sosial kerap terjadi akibat dari penafsiran hukum adat yang fleksibel seperti itu. Situasi ini mendorong keinginan banyak warga Romawi untuk menyusun satu sistem hukum secara tertulis agar terdapat tafsir tunggal yang bisa menjadi pegangan bersama. Sebuah panitia yang terdiri dari sepuluh orang, yang disebut *decemvirs* dibentuk pada tahun 451 sebelum Masehi. Dua tahun kemudian, panitia ini berhasil mendokumentasikan satu peraturan yang disebut "Undang-Undang Dua Belas Meja" (*Lex Duodecim Tabularum*), yang mencakup area hukum yang luas, tidak hanya hukum perdata, melainkan juga hukum publik dan hukum agama. Undang-undang ini disambut dengan antusias oleh warga Romawi. *Pertama*, karena isinya memang digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam arti memang sudah memenuhi syarat keberlakuan sosiologis. *Kedua*, tujuan dari undang-undang ini juga diyakni sejalan dengan tujuan kemasyarakatan warga Romawi. Artinya, syarat keberlakuan filosofisnya juga terpenuhi.⁷ *Ketiga*, undang-undang ini dibentuk oleh panitia yang bekerja secara akuntabel dan hasilnya diterima sebagai *legitimate*, sehingga terpenuhilah keberlakuan yuridisnya.⁸ Namun, seiring dengan meredupnya kekuatan politis dan militer Imperium Romawi, daerah-daerah yang melepaskan diri dari dominasi Romawi mulai membangun sistem hukumnya sendiri-sendiri. Otoritas Gereja yang menguat pada abad pertengahan ikut memberi pengaruh signifikan terhadap wajah hukum di Eropa.

Pengaruh teosentrisme pada abad pertengahan berkonvergensi dengan munculnya pusat-pusat pembelajaran hukum di kota Bologna Italia, pada abad ke-11. Bologna menjadi kiblat studi hukum di Eropa, sama halnya dengan Salerno untuk studi kedokteran dan Paris untuk studi teologi.⁹ Sentrisme filsafat yang berpusat pada Tuhan mendukung justifikasi keilmuan yang bersifat doktrinal dengan penafsiran otoritatif dari penguasa rohani. Waktu itu kriteria utama keilmuan belum terletak pada pembuktian empiris. Hal ini tentu tidak menimbulkan permasalahan berarti bagi ilmu hukum yang berkarakter doktrinal.

Filsafat hukum pada abad pertengahan memiliki ciri tersendiri bahwa asas-asas kebenaran dan keadilan yang dulu harus direfleksikan secara rasional-metafisis, kini dibungkus dengan justifikasi transenden. Dengan teosentrisme itu, dapat diduga bahwa hukum tunduk pada teori kedaulatan Tuhan. Semua jenis hukum diposisikan sebagai subordinasi hukum Tuhan yang dipercaya memuat kebenaran dan keadilan universal. Moralitas atas nama Tuhan diperdengarkan di mana-mana. Klaim tentang adanya satu kebenaran dan keadilan universal itu, ternyata juga mengandung dan mengundang bahaya. Hal ini karena teosentrisme yang diusung oleh abad pertengahan, dalam banyak kasus adalah sekadar pengatasnamaan Tuhan untuk menjustifikasi kepentingan manusia.

⁷ Tentang tiga syarat keberlakuan hukum ini, baca penjelasan tentang "*Geltungslehre*" dalam Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1975), hlm. 170-179, yang menyebut adanya: (1) *die juristische Geltungslehre*, (2) *die historisch-soziologische Geltungslehre*, dan (3) *die philosophische Geltungslehre*.

⁸ Terlepas dari gambaran positif ini, terdapat juga polemik tentang orisinalitas dari naskah *Lex Duodecim Tabularum*, termasuk apakah dokumen ini benar-benar bebas dari pengaruh pemikiran Yunani (mengingat pada zaman itu beberapa bagian dari Italia adalah koloni dari Yunani). Sejarah dan perdebatan mengenai naskah ini dapat dibaca dalam: Michael Steinberg, "The Twelve Tables and Their Origins: An Eighteenth-Century Debate," *Journal of the History of Ideas*, Vol. 43, No. 3 (July-September 1982), hlm. 379-396

⁹ Tulisan dari Hastings Rashdall, *The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. 1 Salerno-Bologna-Paris* (Oxford: Clarendon Press, 1895), merupakan salah satu referensi yang cukup lengkap untuk memaparkan kondisi universitas-universitas di Eropa selama abad pertengahan.

Perbudakan yang sudah dipraktikkan ribuan tahun, misalnya, tetap eksis bahkan dikukuhkan dengan mengatasmakan agama dan Tuhan. Oleh karena hukum positif adalah hukum buatan manusia, maka justifikasi kebenaran dan keadilan dengan cara-cara seperti itu merupakan metode "potong kompas" yang paling sederhana untuk mematikan refleksi filosofis.

Zaman modern kemudian lahir dengan misi untuk mengakhiri kondisi tersebut. Hukum negara kini tidak lagi ditempatkan sebagai subordinasi dari hukum Tuhan. Semangat ini berkonvergensi dengan perkembangan di area filsafat ilmu. Sejak abad ke-17 sampai dengan ke-19, ketika antroposentrisme mewarnai zaman modern, ilmu-ilmu positif mengubah konsepsi sains dalam masyarakat Barat dengan mengedepankan paradigma positivisme logis, dan fisika didaulat sebagai modelnya. Atas dasar pandangan sempit seperti itu, maka ilmu hukum mulai dipandang bukan lagi kerabat sains. Hukum dan doktrin-doktrin hukum juga memiliki batasan geografis, sehingga tidak ada klaim keabsahan umum di luar batas geografis sistem hukum yang bersangkutan. Aksi terhadap kriteria sains seperti itu menimbulkan reaksi yang melahirkan teori hukum; dalam arti teori tentang ilmu hukum positif. Tugasnya adalah mencari konsep, kaidah, dan asas hukum yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa mengenal batas-batas teritorialitas sistem hukum.¹⁰

Paradigma positivisme logis yang digagas oleh Lingkaran Wina dalam area filsafat ilmu tersebut, ikut terbawa masuk ke dalam ilmu hukum, dan dipersepsikan telah ikut melahirkan aliran berpikir positivisme hukum. Saya sendiri tidak sepakat apabila dikatakan bahwa positivisme logis itu ada dalam ragam filosofis yang sama karakternya dengan positivisme hukum. Positivisme logis yang kemudian bermetamorfosis menjadi empirisme logis,¹¹ berangkat dari asumsi-asumsi yang justru berlawanan dengan positivisme hukum.¹²

Filsafat hukum pada zaman modern memberi warna paling dominan bagi perkembangan disiplin hukum, khususnya terhadap dogmatika hukum. Revolusi Prancis telah mengakhiri karakteristik universal dalam studi hukum.¹³ Selanjutnya, aliran positivisme hukum yang dikembangkan melalui *analytical jurisprudence*, *die Reine Rechlehre*, dan varian lainnya, yakni *utilitarianism*, menjadi tradisi berpikir yang menguasai jagad pemikiran hukum, bahkan sampai saat ini. Beberapa reaksi korektif, seperti yang datang dari mazhab sejarah (*die historische Rechtschule*) dan kemudian

¹⁰ Baca penjelasan tentang ini dalam Mark van Hock, ed., "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" dalam Mark van Hoecke, ed., *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), hlm. 1-18.

¹¹ Ada dua faktor yang menyebabkan positivisme logis kemudian beralih menjadi empirisme logis. Pertama, pendudukan Jerman atas Austria yang menyebabkan anggota-anggota Lingkaran Wina (*der Wiener Kreis*) berpindah ke berbagai negara, khususnya di negara-negara Anglo-Saxon. Kedua, positivisme logis sendiri telah kehilangan daya tariknya, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan tidak lagi dikaitkan dengan program pembangunan masyarakat, tetapi lebih ditentukan oleh masalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam empirisme logis, hanya ada dua unsur positivisme logis yang dipertahankan, yaitu empirisme dan logika. Lihat J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid 1: Asas-Asas* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 10-11.

¹² Baca argumentasi tentang hal ini dalam Shidarta, "Misnomer dalam Nomenklatur Positivisme Hukum," dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Obor Indonesia, 2009), hlm. 42-79.

¹³ Mengenai pengaruh Revolusi Prancis terhadap hukum (dan ekonomi), baca Daron Acemoglu et al., "The Consequences of Radical Reform: The French Revolution." *American Economic Review*, 101 (7), December 2011: 3286-3307.

dari realisme hukum (*legal realism*) belum mampu menggerus dominasi positivisme hukum tersebut.

Namun, kita sadar bahwa cara pandang positivisme hukum yang memberi penguatan pada teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum, bukanlah sesuatu yang harus disalahkan. Mungkin justru kita yang menyalahpahaminya. Para penganut positivisme hukum tidak pernah bermaksud untuk memutlakkan satu sentrisme dalam pengembangan¹⁴ hukum. Dalam tataran normatif, hukum mungkin saja menawarkan satu versi kebenaran dan keadilan sebagaimana tertuang dalam teks hukum positif. Namun, karena ilmu hukum adalah ilmu praktis, ia tidak mungkin bekerja dengan mengandalkan teks. Harus ada interaksi antara teks dan konteks. Kebutuhan terhadap kontekstualitas senantiasa menuntut hukum untuk tidak dimaknai secara tunggal.

Semangat antroposentrisme yang digagas oleh zaman modern tercermin melalui pendekatan intersubjektivisme dari para pengembang hukum (*rechtsbeoefenaren*) itu. Di ruang-ruang sidang pengadilan, pendekatan ini dipertontonkan secara kasatmata. Akan tetapi, apa yang menjadi hukumnya tidak selalu ada di dalam teks, mengingat kasus-kasus yang diperkarakan di hadapan aparat penegak hukum, hampir dapat dipastikan adalah kasus-kasus yang kompleks (*hard cases*) dan/atau kasus-kasus sulit (*difficult cases*).¹⁵ Kompleksitas dan kesulitan itu pertama-tama dipicu oleh kasus konkret yang direkonstruksikan sebagai fakta yang benar-benar terjadi di dalam ruang dan waktu. Kompleksitas dan kesulitan berikutnya adalah struktur normatif yang harus dihubungkan (*subsumptie*) dengan hasil rekonstruksi fakta tadi.

Perdebatan tentang tepat tidak tepatnya hasil rekonstruksi fakta ini terbuka untuk dipersoalkan terus sampai pada akhirnya harus diputuskan oleh hakim, mana konteks fakta yang diyakini benar-benar terjadi. Keyakinan hakim pada dasarnya tetaplah keyakinan subjektif, sehingga tetap saja terbuka kemungkinan adanya versi keyakinan yang berbeda. Artinya, struktur fakta yang disodorkan hakim pun harus juga dikritisi.

¹⁴ Kata ini harap dibaca sebagai "pengembangan" sekaligus "pengembangan". Istilah "pengembangan hukum" adalah translasi dari kata berbahasa Belanda "*rechtsbeoefening*" yang mengandung arti kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum. Pengembangan hukum itu dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoretikal. Istilah "pengembangan hukum" ini diintroduksi oleh Bernard Arief Sidharta saat menyadur tulisan D.H.M. Meuwissen (1979). Baca lampiran dalam buku Shidarta et al., eds. *Bernard Arief Sidharta dan Pengembangan[g]an Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 241-270.

¹⁵ Istilah "*hard cases*" diperkenalkan oleh Ronald Dworkin (1975) ketika ia mengkritik positivisme hukum. Kemudian Stephen Guest, *Ronald Dworkin, Jurists: Profiles in Legal Theory* (Stanford: Stanford University Press, 1997), hlm. 68, menyatakan: "*It is possible for all cases to be hard cases, and that the real focus is not on the difference between what is clear and unclear, but upon the quality of the underlying legal argument justifying the invocation of the coercive powers of the community.*" Dorota Galeza, "Hard Cases," *Manchester Student Law Review*, Vol. 2 (2013): 240-266, membuat ulasan menarik tentang istilah ini. Ia juga mengutip William Twining & David Miers, *How to Do Things with Rules* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1991), yang konon membedakan "*hard case*" dengan "*difficult case*". Kesimpulannya, "*a hard case*" sebagai "*a case in which a judge (i) thinks the letter of the statute is clear (whether this is due to the fact that the text of the underlying intent), and (ii) has significant reservations about the application of the statute so interpreted.*" Sementara itu, "*a difficult case*" adalah "*such in which the judge thinks the letter of the statute (however regarded) is not clear.*" Ketika saya memeriksa ulang di buku Twining dan Miers (edisi 2010), saya tidak menemukan kutipan yang dimaksud.

Pekerjaan untuk merekonstruksi konteks ini sebenarnya tidak dikerjakan oleh ilmu hukum dogmatis. Pekerjaan ini sebagian besar justru dilakukan oleh ilmu-ilmu empiris tentang hukum.¹⁶ Sebagai contoh, ketika terjadi peristiwa pemerkosaan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mampu menyelesaikan sendiri kasus tersebut. Pasal ini hanya mengatakan, "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun?*"¹⁷

Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum harus mampu mencari subjek pelaku yang memenuhi kategori "barangsiapa" itu. Ilmu hukum juga harus memastikan bahwa orang itu memang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan itu dan melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bantuan ilmu-ilmu lain sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pada akhirnya hukum mengadili orang yang tepat dengan struktur fakta yang juga tepat. Untuk itu, ilmu kedokteran forensik, misalnya, diminta untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan itu dengan memeriksa organ intim si korban, seperti perineum, vulva, labia mayora, labia minora, selaput dara, dan sebagainya. Di persidangan pun perlu dibuktikan apakah mungkin perbuatan itu justru dilakukan atas dasar persetujuan suka-sama-suka (*mutual consent*), dan jika benar, seperti apa persetujuan itu diberikan. Sekali lagi, ini bukan lagi sepenuhnya pekerjaan ilmu hukum dogmatis.

Ilmu hukum dogmatis harus memfasilitasi semua proses tersebut. Hal ini karena konteks yang dipersepsikan benar terjadi itu, pada gilirannya harus diupayakan tersambung ke teks hukumnya. Sebagai contoh, "barangsiapa" dalam Pasal 285 KUHP itu apakah selalu harus manusia alamiah (*natuurlijke persoon*)? Mulai dari penyelidikan dan/atau penyidik sampai dengan hakim sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa tidak terjadi peradilan yang sesat secara persona.

Diskursus tentang hal ini, dalam kenyataannya, bertambah kompleks dan sulit ketika seorang perempuan psikoterapis bernama Nina Jane Patel (43 tahun) pada akhir tahun 2021 mengatakan bahwa dirinya merasa sangat terganggu karena avatar dirinya telah diperkosa oleh satu komplotan avatar lain di dunia maya.¹⁸ Kita dapat saja mengatakan bahwa hiper-realitas seperti yang dialami

¹⁶ Akhir-akhir ini, para penyidik di Indonesia mulai terbiasa untuk menggunakan kata-kata "pembuktian secara saintifik" yang jelas memperlihatkan pengakuan bahwa ilmu-ilmu empiris menjadi andalan dalam proses pembuktian hukum. Mahkamah Konstitusi juga menekankan hal serupa, misalnya dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan yang memakai redaksi: "berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi". Di masa datang, pembuktian secara saintifik itu dapat saja menggunakan, misalnya, teknologi *blockchain*. Sekarang ini, basis data *blockchain* memang baru dikaitkan dengan *cryptocurrency* dan transaksinya. Namun, penggunaan teknologi *blockchain* diperkirakan bakal jauh melampaui koin virtual, antara lain dapat digunakan untuk membuat sistem manajemen bukti yang aman, terdesentralisasi, dan tidak mudah rusak. Baca uraian dari Tahj Johnson, "Blockchain and Law Enforcement: A Solution for Evidence Mismanagement," <<https://harvardtechnologyreview.com/2021/08/22/blockchain-and-law-enforcement-a-solution-for-evidence-mismanagement/>>, akses 12 September 2022.

¹⁷ Secara formal, redaksi dari Pasal 285 KUHP masih tertulis dalam bahasa Belanda: "*Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldig aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*" Perlu dicatat, ada perbedaan ancaman penjara maksimal antara naskah awal (9 tahun) dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam KUHP terjemahan Moeljatno (12 tahun).

¹⁸ Nina Jane Patel, "Reality or Fiction?" <<https://medium.com/kabuni/fiction-vs-non-fiction-98aa0098f3b0>>, akses 30 Juli 2022.

oleh Nina Jane Patel ini tidaklah seharusnya dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.¹⁹ Sinyalemen seperti itu, mungkin benar, belum mengemuka menjadi gejala umum. Perlu ada banyak anomali untuk dapat memaksa pemositifan suatu gejala agar masuk ke dalam khazanah aturan hukum. Hukum memang selalu terjebak dalam jargon "berjalan terseok-seok di belakang kenyataan" (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Urgensi penormaan hukum dapat dipercepat apabila suatu kasus sudah sampai di meja hakim. Dalam hal seperti itu, hakim tidak mungkin menghindarkan diri dengan bersiasat menggunakan "politik burung unta", yaitu pura-pura tidak tahu terhadap keluhan masyarakat luas dan membiarkan kevakuman hukum terjadi.

Seandainya saja kasus Nina Jane Patel ini terjadi di dalam yurisdiksi hukum pidana Indonesia, aparat penegak hukum mungkin akan menghindar untuk menggunakan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, dan mencari alternatif tindak pidana lain. Namun, seandainya tetap "dipaksakan" untuk menggunakan pasal tersebut, segera kita pahami bahwa kasus itu menjadi sebuah perkara yang kompleks dan sulit. Misalnya, akan ada upaya keras untuk mengkonstatasi bahwa penerima sasaran norma (*normadressaat*) dalam kasus itu memang masih termasuk ke dalam kualifikasi "barangsiapa" atau "setiap orang" (*hij die*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 KUHP. Muncul pula pertanyaan: apakah prinsip individualisasi di dalam hukum pidana masih berlaku dalam kasus tersebut? Seberapa relevan untuk mengaitkan kasus itu dengan isu gender, yang dalam Pasal 285 KUHP digaribawahi bahwa korbannya harus perempuan? Lalu, apakah hiper-realitas seperti itu dapat dianalogikan dengan realitas?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa meminjam pemikiran seorang filsuf Prancis lima puluh lima tahun yang lalu, bernama Michel Foucault, tepatnya tatkala ia menerbitkan buku berjudul *Des espaces autres (the Other Space)*. Di situ ia berbicara tentang konsep ruang realitas dan virtualitas. Harus diakui, bahwa sistem hukum kita sampai sekarang masih berkuat pada apa yang disebut dengan konsep ruang realitas, yang kemudian disandingkan dengan konsep waktu. Jadi, fakta adalah segala sesuatu yang terjadi dalam ruang dan waktu. Artinya, ketika kita menunjuk fakta hukum, maka fakta itu harus dapat dibuktikan memang ada di dalam suatu ruang dan waktu. Ruang biasanya adalah sebuah lokus. Akan tetapi, di mata Foucault, ruang juga adalah situs (*sites*). Ruang yang disebut situs ini merupakan ruang virtual, sehingga apa yang dialami oleh Nina Jane Patel dalam kasus di atas, memiliki ruang, walaupun ruang itu bukan ruang lokus, tetapi situs.

Cara berhukum kita sampai saat ini masih mengabaikan keberadaan ruang situs ini. Sebagai contoh, penstudi hukum diajarkan untuk berpegang pada asas bahwa tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan (*cogitationis poenam nemo patitur*).²⁰ Sebagai konsekuensinya, Nina Jane Patel juga tidak dapat meminta agar orang lain dihukum atas apa yang [baru sebatas] ada di pikirannya. Dengan perkataan lain, apa yang masih terjadi di pikiran adalah sebuah pratindakan atau praperilaku. Para penstudi hukum yang menggunakan kaca mata modern akan mengatakan bahwa peristiwa yang dikeluhkan oleh Nina Jane Patel itu belum menghuni realitas; baru ada di virtualitas. Bagi para penstudi filsafat kontemporer seperti Michel Foucault, virtualitas

¹⁹ Hiperealitas (*hyperreality*) adalah konsep dari Baudrillard untuk menggambarkan keadaan manusia yang kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan fantasi (*simulation*). Keadaan muncul dari penciptaan kenyataan melalui model yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²⁰ Baca penjelasan tentang asas ini dalam Shidarta dan Petrus Lakonawa, "Cogitationis Poenam Nemo Patitur: Makna dan Penggunaannya," <<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22339.94248>>, akses 29 September 2022.

itu justru menunjukkan gejala heterotopia. Seolah-olah ia merupakan utopia yang tidak nyata, padahal ia sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Utopia itu, menurut Foucault, adalah imajiner, tetapi heterotopia itu riil.²¹

Dapat dibayangkan, bahwa ilmu hukum boleh jadi bakal sering dipandang tumpul dan merasa frustrasi karena tidak mampu menanggapi gejala-gejala "heterotopia" secara memuaskan. Hal ini pertama-tama karena banyak konsep, asas, dan norma hukum yang perlu untuk didefinisikan demi menjaga relevansi, aktualitas, dan kontekstualitas dari kinerja ilmu hukum tersebut. Atas dasar itu, kolaborasi ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lain juga perlu ditata ulang. Sebagai contoh, dalam kasus Nina Jane Patel yang disinggung di atas, ilmu kedokteran forensik pasti tidak cocok untuk dilibatkan dengan cara kerjanya yang konvensional, misalnya keharusan melakukan visum atas organ intim si avatar korban kekerasan seksual tadi. Jadi, kerja sama harus dilakukan dengan ilmu "kedokteran forensik" model baru yang berdimensi digital. Ini mengisyaratkan bahwa ilmu-ilmu lain, seperti halnya kedokteran forensik itu, menghadapi problematika "kegagalan" serupa.

Untuk tugas redefinisi konsep, asas, dan norma hukum itu, teori ilmu hukum akan mengambil alih, dan berlanjut ke filsafat hukum untuk merefleksikan hasil temuan tersebut. Logika dan bahasa menuntun pekerjaan mereka, sehingga layak jika dikatakan bahwa hermeneutika adalah landasan kefilosofan ilmu hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, hermeneutika dalam hal ini adalah filsafat tentang hakikat "hal mengerti atau memahami sesuatu", yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Lebih lanjut, ia mengatakan:²²


Pada peristiwa memahami atau menginterpretasi itu, subjek (sang interpretator) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati objek pemahamannya secara *tabula rasa*. Hal ini karena setiap subjek terlahir (terlempar; *geworfen*) ke dalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah berupa tradisi yang bermuatan aneka nilai, wawasan, pengertian, asas, kaidah, pola perilaku, dan sebagainya. Tradisi ini sudah ada sebelum ia dilahirkan dan lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, ia kemudian membentuk pra-pemahaman (*Vorverständnis*) terhadap segala sesuatu. Pra-pemahaman ini membentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (*range of vision*) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subjektif tertentu. Pra-pemahaman dan cakrawala pandang ini akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah pandang pengamatan individual yang bersangkutan.

Disiplin hukum yang terdiri dari ilmu hukum dogmatis, teori [ilmu] hukum, dan filsafat hukum adalah wadah keilmuan yang nyaman bagi para pengkaji doktrin hukum (*legal doctrine*). Kata

²¹ Tidak mudah mendefinisikan heterotopia ini karena Michel Foucault, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (London: Routledge, 1989), hlm. xix, sendiri mengatakan: "Heterotopias are disturbing, probably because they secretly undermine language, because they make it impossible to name this and that, because they shatter or tangle common names, because they destroy 'syntax' in advance, and not only the syntax with which we construct sentences but also that less apparent syntax which causes words and things (next to and also opposite one another) to 'hold together'."

²² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Bandung: Unpar Press, 2016), hlm. 45-46.

"doktrinal" kerap kali dilawankan dengan "nondoktrinal" alias "empiris". Sekalipun demikian, perlu dicatat bahwa Mark van Hocke mendefinisikan doktrin hukum itu sebagai sebuah disiplin hermeneutis-empiris. Selengkapnya ia mengatakan, "*I will define legal doctrine as an 'empirical-hermeneutical discipline'. Indeed, it has empirical aspects, which make it perfectly comparable with all empirical disciplines, but the core business of legal doctrine is interpretation, which it has also in common with some other disciplines (theology, study of literature).*"²³



Ragaan 1: Multisentrisme Doktrin Hukum

Note: diadaptasi dari Mark van Hoecke (2011)

Ia kemudian mengelaborasi sedikitnya tujuh disiplin yang kerap melekat pada studi doktrin hukum itu dan semuanya sangat mempengaruhi metode kajian hukum, yaitu: (1) *hermeneutics discipline*, (2) *argumentative discipline*, (3) *empirical discipline*, (4) *explanatory discipline*, (5) *axiomatic discipline*, (6) *logical discipline*, dan (7) *normative discipline*.²⁴ Saya mencoba memetakan tujuh disiplin itu dalam Ragaan 1 di atas. Melalui peta itu, asumsi bahwa disiplin hukum yang bercorak doktrinal selalu menjauhkan hukum dari disiplin non-hukum, merupakan sebuah anggapan yang tidak lagi relevan, terlebih-lebih pada era kontemporer. Apabila tiap-tiap disiplin itu menawarkan cara memahami dan menginterpretasikan gejala hukum, dan masing-masing mengedepankan sentrismenya sendiri, maka multisentrisme dengan sendirinya akan hadir dalam pengembangan hukum. Mark van Hoecke menyebutkan setidaknya ada enam disiplin ilmu lain yang mendukung kajian hukum itu, yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan biologi, serta hukum dan ekonomi. Tentu di luar itu ada area disiplin lain yang justru sangat dominan, yang sesungguhnya sudah disinggung juga oleh Van Hoecke, misalnya bahasa.

²³ Mark van Hoecke, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. v-ix. Uraian saya selanjutnya masih berbasis pada skema yang disampaikan oleh Mark van Hoecke di dalam kata pengantar buku ini, tetapi sudah saya elaborasi dengan redaksi yang berbeda. Dengan demikian, ada kemungkinan terdapat penjelasan yang berlainan dengan uraian buku tersebut..

Pada bagian akhir orasi ini nanti, saya ingin sekali memberi penekanan mengenai arti penting kedudukan bahasa dalam humaniora. Hal ini karena subperiode filsafat pada era kontemporer pun sangat menaruh perhatian pada peran bahasa ini dalam pencarian kebenaran berfilsafat. Hal ini sejalan dengan wacana logosentrisme yang sebenarnya sudah dikenal sejak era Yunani Kuno dan diusung kembali di zaman modern.

Logosentrisme di era kontemporer memang masih didengungkan, tetapi ia sudah mendekonstruksi klaim logika biner yang dipercaya sudah tumbuh matang di periode sebelumnya. Peran ini dijalankan antara lain berkat bantuan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda, terkait penggunaan dan penafsirannya. Semiotika merupakan studi yang penting di masa kontemporer ini karena ia mempersoalkan hubungan antara penanda (*signified*) dan petanda (*signifier*) dalam rangka menjelaskan perihal struktur kehidupan masyarakat, bahkan struktur pemikiran seseorang. Oleh karena hukum mengejawantah menjadi tanda-tanda, baik berupa ikon, simbol, dan indeks, maka semiotika hukum juga menjadi disiplin pendukung yang penting.²⁵ Terkait hubungan antara penanda dan petanda, menurut Jean Baudrillard, tidak selalu ada kejelasan. Bahkan, ia mengatakan tidak ada lagi petanda, semua adalah penanda. Bahkan, penanda yang murni itu tidak punya rujukan referensial, yang disebutnya sebagai *simulacra*. Simulacra ini salah satunya bekerja dalam ruang-ruang virtual.²⁶ Pernyataan seperti ini lagi-lagi menarik untuk direfleksikan terkait kasus Nina Jane Patel seperti yang diceritakan di atas.²⁷

Salah satu kelemahan dalam studi semiotika, termasuk semiotika hukum, adalah kecenderungannya untuk menjadi terlalu subjektif. Kecenderungan ini jelas berbeda dengan asumsi logosentrisme zaman modern yang diyakini mampu mengungkapkan realitas objektif tunggal. Logosentrisme dengan logika biner sebagai ekspresi fundamental atas setiap realitas eksternal itu memang terbukti tidak cukup memadai untuk memahami fenomena hukum. Konsekuensi dari semua ini adalah bahwa cara kerja disiplin hukum, khususnya filsafat hukum, tidak mungkin menggunakan kaca mata kuda dan logika biner dengan optik satu arah. Setiap kasus hukum selalu mencakup fakta-fakta yang bervariasi, sehingga harus disikapi secara skeptis. Skeptisisme fakta (*fact skepticism*) yang kasuistis itu, tidak mungkin tidak, harus dilengkapi dengan skeptisisme aturan (*rule skepticism*). Bahkan lebih jauh lagi, sikap skeptis itu menjangkau juga wilayah konseptual dan asas. Di sinilah akhirnya dikenal bahwa dalam kajian hukum terdapat tingkatan-tingkatan komparasi (*level of comparison*) yang menjadi objek telaah, yang meliputi kajian konseptual, asas, aturan, dan kasus. Di dalam metode penelitian hukum, tingkatan ini biasanya diberi label sebagai pendekatan hukum (*legal approaches*). Dalam kajian hukum, pemilahan pendekatan-pendekatan itu bisa saja dilakukan di atas kertas, namun untuk

²⁵ Tiga jenis tanda ini dikemukakan oleh Charles Sander Peirce. Ikon adalah tanda yang secara inheren memiliki kesamaan arti dengan tanda yang ditunjuk (misalnya foto seseorang), sedangkan simbol adalah tanda yang memiliki makna berdasarkan kesepakatan (konvensi) di sebuah lingkungan sosial tertentu, dan indeks adalah tanda yang memiliki hubungan kausalitas dengan apa yang ditandakan. Kaitan antara ketiga tanda ini dengan hukum, dapat disimak dalam Shidarta, "Semiotika Hukum: Tanda-Tanda Hukum" <<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23620.76163>>, akses 30 September 2022.

²⁶ Jean Baudrillard, *Simulacra and Simulation*, terjemahan Sheila Faria Glaser (Michigan: University of Michigan Press, 1995).

²⁷ Untuk mendapatkan gambaran *simulacra* atas kejadian yang menimpa Nina Jane Patel, baca artikel dari Anak Agung Ngurah Agung Suryadipta Wardhana, "Hiperrealitas dalam Permainan Video Daring: Simulasi, Simulakra, dan Hiperalitas Garena Free Fire," *Perspektif*, 11(2), 2022: 607-614. <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6011>>, akses 30 September 2022.

mendapatkan pemahaman yang utuh atas suatu fenomena hukum, sungguh dituntut aneka pendekatan yang kolaboratif dan sinergetik. Pendekatan komparatif dengan melirik apa yang tengah berlangsung di dalam sistem hukum di luar teritorial suatu negara, akan menjadi kebutuhan yang harus diperhitungkan juga di era kontemporer ini.

Apabila ditarik dua sumbu dalam penelitian hukum yang berlabel doktrinal, akan terlihat bahwa kajian-kajian hukum itu selalu berkisar antara dua jenis tingkatan riset (*levels of research*). Sumbu pertama menandakan penelitian yang bertolak dari hasil deskripsi langsung atas aturan hukum positif (biasanya ditambah dengan komentar interpretatif-insidental). Sumbu kedua adalah penelitian dalam rangka membangun teori yang inovatif (sistematisasi). Para pengemban hukum teoretis di jenjang pendidikan pascasarjana disarankan untuk melirik sumbu kedua tersebut, namun paham tentang arti penting sumbu pertama. Dengan penguasaan atas kedua sumbu itu, akan disadari adanya multisentrisme pada objek-objek kajian hukum.

Multisentrisme juga tampak menonjol dari skema-skema kejelasan (*schemes of intelligibility*) dalam kajian hukum. Di sini disebutkan adanya pola kausal, yang sebenarnya merupakan ciri dari semua bentuk ketentuan normatif, yakni bahwa semua yang normatif dapat dirumuskan dalam proposisi "*jika.. maka...*" Frederick Schauer mengatakan:²⁸

One part of any rule, which some writers refer to as the protasis and others all the operative facts, specifies the scope of the rule, the factual conditions triggering the application of the rule. This component of a rule, which I will refer to as its factual predicate, can be understood as its hypothesis, for prescriptive rules can be formulated in a way such that they commence with 'if x', where x is a descriptive statement the truth of which is both a necessary and a sufficient condition for the applicability of the rule. 'If a person drives in excess of 55 miles per hour, then that person must pay a fine of fifty dollars.' 'If you stay out after ten o'clock, then your parents will no longer permit you to use the car.

Tentu saja tidak setiap aturan dapat diformulasi mengikuti model proposisi hipotetis persis seperti di atas. Formulasi di atas hanyalah generalisasi yang menjustifikasi latar belakang suatu aturan, atau disebut oleh Schauer sebagai "pembenaran instantiasi" (*the instantiation's justification*).²⁹ Bagi sebuah ketentuan normatif, frasa yang berada dalam bagian anteseden itu pada umumnya tidaklah dicantumkan sebagai syarat yang cukup (*if and only if*), melainkan sekadar syarat yang perlu. Dengan demikian, masih ada syarat-syarat lain yang memungkinkan konsekuensinya dapat sangat bervariasi. Karakter inilah yang menguatkan ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologi dengan berpegang pada pola hubungan fungsional imputasi (*Zurechnung*). Hans Kelsen menyatakan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) dan ilmu-ilmu normatif (*normative sciences*) dapat dilihat dari sisi ini, mengingat ilmu-ilmu alam menggunakan prinsip kausalitas (*principle of causality*), bukan prinsip imputasi (*principle of imputation*).³⁰

²⁸ Frederick Schauer, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision Making in Law and in Life* (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 76.

Istilah *causal*, *functional*, *structural*, *hermeneutical*, *actional*, dan *dialectical*, juga tersambung dengan pola penalaran dalam konteks epistemologis dan paradigmatis. Sebagai contoh, ketika seseorang membandingkan antara pendekatan *structural* dengan *actional*, maka keduanya sudah melibatkan dua orientasi paradigma yang berbeda. Pendekatan struktural cenderung berfungsi pada tingkat makro, sedangkan *actional* berfokus pada agen individu, yang seringkali menyarankan analisis tingkat mikro. Demikian pula halnya jika pendekatan naturalis dan kulturalis dihadap-hadapkan. Bagi para naturalis, fenomena sosial adalah kelanjutan dari fenomena alam dan bukan masalah norma dan nilai budaya yang terbentuk secara perlahan di dalam kelompok masyarakat tertentu. Para naturalis cenderung berorientasi pada skema kausal, meskipun fungsionalisme dan strukturalisme mungkin memiliki peran yang sama. Paradigma kulturalis, sebaliknya, akan menganggap pola dan praktik sosial sebagai penanda, atau manifestasi, dari fenomena budaya yang lebih dalam. Di sini, skema hermeneutik (juga semiotik) akan menjadi sentral.³¹


Untuk mempermudah kita memahami semua uraian di atas, Soetandyo Wignjosobroto pernah mengajukan pandangannya tentang apa yang dimaksud sebagai hukum. Secara skematis, pandangan Soetandyo itu telah saya elaborasi dan ilustrasikan dalam Ragaan 2 di bawah ini, yang kembali menunjukkan sisi multisentrisme paradigmatis kajian hukum, di mana filsafat hukum sangat berperan di dalamnya.

Dalam ragaan tersebut tergambar bahwa sejak semula kajian hukum tidak pernah bermaksud menawarkan satu paradigma tunggal dalam ber hukum (baca: pengembangan hukum). Secara tradisional, apabila hukum dimaknai sebagai norma (*pattern of behavior*), maka hukum demikian memang lazim menjadi objek kajian aliran hukum kodrat (*natural jurisprudence*) dan positivisme hukum (*positive jurisprudence*).³² Polemik bahwa hukum itu dibentuk oleh penguasa atau hadir mengikuti masyarakatnya, telah melahirkan kubu yang lain, yakni penganut hukum sebagai nomos, yang pada momentum tertentu akan mengubah dirinya menjadi norma. Mazhab sejarah menghuni paradigma yang menggunakan pendekatan struktural dengan mengusung pluralisme hukum. Di mata mazhab sejarah, hukum adalah produk kultural, bukan produk politik. Sosiologi hukum dan antropologi hukum berperan penting mengusung paradigma ini. Di sisi lain ada pendekatan aksional yang lebih melihat hukum berskala mikro. Realisme hukum adalah paradigma

³¹ Baca lebih lanjut mengenai skema-skema kejelasan ini dalam Geoffrey Samuel, "Does One Need an Understanding of Methodology in Law before One Can Understand Methodology in Comparative Law," dalam Mark van Hoecke, *Loc. Cit.*, hlm. 190-191.

³² Stanley L. Paulson membuat pengantar yang sangat bagus untuk satu buku karya Hans Kelsen. Kendati ia mengingatkan perlunya kehati-hatian agar tidak salah tafsir terhadap teori Kelsen, ia telah membuat diagram yang menggambarkan empat tesis yang menunjukkan kaitan antara hukum dan moralitas serta hukum dan fakta. Pada kolom "*reductive thesis; inseparability of law and fact*" dan "*separability thesis; separability of law and morality*", ia menunjuk satu teori yang disebutnya "*empirico-positive theory of law*". Jadi, kata "positif" yang dilekatkan pada positivisme hukum sangat berbeda secara paradigmatis dengan "positif" dalam ranah ilmu-ilmu empiris. Paradigma "positivisme" dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang disajikan, misalnya, oleh Eugon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, lebih tepat mengambil dua tesis di atas, sebagaimana mengacu pada positivisme logis ala Lingkaran Wina. Positivisme hukum, dengan demikian, tidak berada di kubu yang sama dengan positivisme logis. Baca lebih lanjut Stanley L. Paulson, "Introduction on Kelsen's Place in Jurisprudence," dalam Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, terjemahan Bonnie L. Paulson & Stanley L. Paulson (New York: Oxford University Press Inc., 2002), hlm. xvii-xlii. Bandingkan dengan Eugon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, eds., *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 1994), hlm. 105-117.

yang senang berada di zona ini dan semiotika hukum sangat menyukai objek kajian yang memandang nomos lebih sebagai tanda-tanda hasil interaksional simbolik. Dengan demikian, terlihat bahwa kualitas ber hukum tidak mungkin mengandalkan pengemban hukum di ranah normatif, melainkan juga pada kualitas asupan dan reaksi dari nomos.



Ragaan 2: Multisentrisme Paradigmatis Kajian Hukum

© Shidarta, dielaborasi dari Soetandyo W.

Agar nomos dapat bertransformasi menjadi norma, maka setiap nomos pertama-tama perlu mengalami proses generalisasi (*empirical regulatory*). Istilah ini saya pinjam dari Frederick Schauer yang membedakan aturan hukum ke dalam jenis aturan preskriptif (*prescriptive rules*) dan aturan deskriptif (*descriptive rules*). Jenis yang pertama adalah "... rules that apply pressure to the world," sedangkan jenis yang kedua adalah "... the regularity or uniformity of the world and human action."³³ Karena saya memahami nomos itu memiliki karakter sebagai aturan deskriptif, maka semua risiko dari generalisasi juga akan berlaku terhadap nomos tadi, mengingat setiap aturan pada hakikatnya adalah generalisasi yang diberi penguatan (*entrenched generalization*).³⁴

³³ Frederick Schauer, *Op. Cit.*, hlm. vii-viii, 1-22, 177.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 43-52 dan simak juga video "Frederick Schauer, Necessity, Importance, and the Nature of Law," <<https://www.youtube.com/watch?v=lq8msL0c0LY&t=1724s>>.

Oleh karena itu, sisi hukum sebagai nomos ini perlu mendapat perhatian karena hanya melalui nomos inilah hukum [di] Indonesia mendapatkan konteksnya yang sesuai dengan karakter keindonesiaannya. Hal ini didukung juga oleh sinyalemen Harold J. Berman, yang mengatakan bahwa pemahaman kita tentang kemapanan hukum sebagaimana diajarkan di dalam sistem hukum Barat sudah seharusnya ditinjau ulang, tetapi bukan berarti pula harus ditolak tanpa argumentasi yang mendalam. Menurutnya, dulu orang berpandangan: "*West's legal system is rooted in certain beliefs, including the structural integrity of law, its ongoingness, its religious roots, its transcendent qualities.*" Namun, sekarang:³⁵

[T]hese foundational beliefs are rapidly disappearing, not only from the minds of philosophers, but from the minds of lawmakers, judges, lawyers, law teachers... [and] from the consciousness of the vast majority of citizens... The law is becoming fragmented, more subjective, geared more to expediency and less to morality, concerned more with immediate consequences and less with consistency or continuity. Thus the historical soil of the Western legal tradition is being washed away in the twentieth century, and the tradition itself is threatened with collapse.

Para hadirin yang terhormat.

Dalam uraian di atas, saya berkali-kali menggunakan kata "multisentrisme". Melalui uraian itu, saya ingin menunjukkan bahwa perjalanan filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan filsafat. Dan, sejak era kelahiran filsafat selalu ada pergeseran fokus wacana (sentrisme) filsafat itu; mulai dari kosmosentris, teosentris, antroposentris, logosentris, dan bahkan kini makin cenderung ke arah multisentris. Kata "multisentris" di sini harap dibedakan dengan tipe penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin. Sebab, telaahan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin itu dapat saja mengarah pada sentrisme tunggal. Multisentrisme memberi posisi yang sama bagi semua sentrisme untuk tampil, sehingga proses deliberatif terjadi dalam kajian-kajian itu. Oleh sebab itu, diskursus multisentrisme tidak akan memadai jika dilakukan secara monodisipliner. Dan, filsafat hukum sebagai bagian dari cabang filsafat sekaligus cabang yang paling abstrak dari disiplin hukum, sangat terbuka mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Alhasil, pada periode kontemporer ini, filsafat hukum dapat dipastikan bakal dibombardir dengan pertanyaan yang makin meragukan keberadaan, efisiensi, dan efektivitas hukum positif. Hal ini karena negara sebagai penguasa yang diberi predikat sebagai pembentuk hukum, kini kian tereduksi kedaulatannya.³⁶ Disrupsi teknologi ikut menggerus kedaulatan itu, sehingga hukum positif yang dicoba untuk dipertahankan oleh negara, justru terkesan gagap menyikapi perubahan yang berlangsung cepat.

³⁵ Harold J. Berman, "The Crisis of the Western Legal Tradition," *Creighton Law Review*, Vol. 9 (1975): 252-265. Kutipan ini juga ditemukan dalam Daniel A. Farber and Suzanna Sherry, *Beyond All Reason: The Radical Assault on Truth in American Law* (Oxford, UK: Oxford University Press, 1997), hlm. 40.

³⁶ Baca Shidarta, "Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya bagi Ilmu Hukum," dalam Ani Purwanti, ed., *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kmpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 45-63.

Periode kontemporer tidak hanya menghadap-hadapkan persoalan antar-manusia kodrati, melainkan juga dengan manusia digital. Hal ini wajar terjadi karena perilaku manusia akan bergantung, bahkan telah terkooptasi teknologi informasi berformat digital. Dengan demikian, kajian-kajian yang disebut *humaniora* digital bakal meluas dan menjadi masa depan kajian ilmu-ilmu yang memang termasuk kelompok *humaniora* atau bersinggungan erat dengan *humaniora*. Bahkan, ketika di masa depan, peradaban manusia dibayangkan akan masuk di era *industry 5.0*, kooptasi tersebut akan bertambah intens dan ia bakal menjadi variabel yang sangat determinan dalam pembentukan dan penerapan hukum di seluruh penjuru dunia.

Semua ilustrasi di atas merupakan fenomena dari *humaniora* digital. Saya kira, filsafat hukum berkepentingan untuk merefleksikan fenomena ini sebagai isu filsafat hukum masa depan, sekaligus menjadi masa depan filsafat hukum. Inilah tesis yang ingin saya pertanggungjawabkan di dalam orasi ini. Untuk itu, saya juga bermaksud menawarkan kerangka berpikir dan menawarkan cara penyikapannya, minimal sementara ini untuk skala Universitas Bina Nusantara, yang kebetulan memiliki Fakultas *Humaniora* dengan Jurusan Hukum [Bisnis] yang bermukim di dalamnya.

Humaniora Digital

Kata "*humaniora* digital" digunakan di sini karena terinspirasi dari terminologi berbahasa Inggris: "*digital humanities*" (selanjutnya disingkat DH). Mungkin saja ada pertanyaan: apakah kata "*humanities*" di sini tepat jika dipersamakan dengan "*humaniora*"?³⁷

Pertanyaan semantik seperti ini tentu suatu persoalan tersendiri kendati di dalam banyak konteks, *humaniora* dan *humanities* kerap kali dipertukarkan penggunaannya. *Faculty of humanities*, misalnya, sangat luas diterjemahkan di Indonesia menjadi fakultas *humaniora*. Apabila *humanities* sekadar dipahami sebagai ilmu-ilmu kemanusiaan, maka jelas ilmu *humaniora* itu berbeda dan ia sudah hadir lebih awal sebelum dikenal kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan sebagaimana diutarakan oleh Bapak *Humanities* di akhir abad ke-19, Wilhelm Dilthey, yang mengatakan bahwa *humanities* itu sekarang adalah *the spiritual sciences* sekaligus *the human sciences*, yakni bidang pengetahuan yang berada di luar (*outside and beyond*) pokok bahasan ilmu-ilmu alam, khususnya fisika.³⁸

³⁷ Pada tanggal 18 Juli 2022, berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) No. 153/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi. Dalam keputusan tersebut, rumpun ilmu *humaniora* (*humanities*) mencakup: (1) seni, (2) sejarah, (3) linguistik, (4) susastra atau sastra, dan (5) filsafat. Menurut rumpun itu, ilmu hukum tidak masuk di dalamnya, tetapi berada dalam rumpun ilmu terapan (*profession and applied sciences*) bersama dengan (1) ilmu atau sains pertanian, (2) arsitektur, desain, dan perencanaan, (3) bisnis, (4) komunikasi, (5) pendidikan, (6) teknik atau rekayasa, (7) lingkungan, (8) kesehatan, (9) sains informasi, (10) militer, (11) sosial, (12) keolahragaan, (13) pariwisata, (14) transportasi, dan (15) jejaring keilmuan multi, inter, atau transdisiplin. Apabila mengikuti pembagian ini, maka ilmu hukum tidak masuk ke dalam rumpun *humaniora*, tetapi filsafat ada di dalamnya dan hukum selanjutnya menjadi salah satu fokus perhatian penting di dalam kajian filsafat.

³⁸ Pada kurun waktu 1860-an, Wilhelm Dilthey mulai mencari landasan filosofis dari apa yang pertama dan agak samar-samar diringkaskan sebagai "ilmu tentang manusia, masyarakat, dan negara," yang kemudian diberinya nama *Geisteswissenschaften* (*human sciences*)—sebuah istilah yang akhirnya mendapat pengakuan kolektif. Kumpulan ilmu ini menunjuk pada bidang sejarah, filsafat, agama, psikologi, seni, sastra, hukum,

Dalam sejarah perkembangan filsafat ilmu, humaniora memiliki kedekatan dengan ilmu-ilmu liberal. Di dalam tradisi pembelajaran ilmu-ilmu liberal, marwah dari ilmu-ilmu tersebut berfokus pada penalaran dan perhitungan. Ilmu-ilmu yang menekankan pada sistem penalaran dan perhitungan ini sebenarnya termasuk dalam ilmu-ilmu formal, seperti logika dan matematika. Namun, ilmu-ilmu formal yang ada di hulu ini akan mengalirkan produknya ke ilmu-ilmu empiris dan ilmu-ilmu praktis. Ilmu-ilmu kemanusiaan atau *humanities* bersama dengan ilmu-ilmu alam (*Naturwissenschaften*), berada di kelompok ilmu-ilmu empiris, yang berarti lebih hilir daripada ilmu-ilmu formal.

Dewasa ini, para penstudi hukum memandang ilmu hukum pun sesungguhnya tidak berumah pada ilmu-ilmu kemanusiaan tersebut. Ia bermukim lebih hilir lagi, yaitu pada ranah ilmu praktis, namun ia berkarakter sangat unik karena merupakan ilmu praktis normologis. Ilmu hukum dalam arti sempit adalah ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum) yang berkuat pada teori tentang hukum positif, sehingga ia masih sangat dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yuridiksi. Dapat diduga bahwa pada akhirnya ilmu hukum dogmatis ini terkesan hanyalah ilmu deduktif yang memberi justifikasi pada penerapan hukum positif. Ia bersifat preskriptif daripada deskriptif.

Perbincangan tentang posisi ilmu hukum dan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humanities*) ini adalah persoalan klasik dalam filsafat ilmu hukum. Dalam buku berjudul "*Filosofie van de Rechtswetenschap*" yang ditulis oleh H. Ph. Visser't Hooft (1988), ada pertanyaan yang diajukan oleh penulisnya, yaitu apakah ilmu hukum itu sebuah ilmu tentang manusia? Visser't Hooft menjawab: tentu saja; karena ilmu hukum mempunyai sikap untuk berpartisipasi berkenaan dengan perilaku manusia. Sekalipun demikian, sikap ini berbeda dengan sikap pengemban ilmu-ilmu kemanusiaan pada umumnya. Ilmu-ilmu kemanusiaan itu memposisikan diri mereka sebagai pengamat (*toeschouwer*). Dalam posisi tersebut, ilmu-ilmu kemanusiaan tidak memiliki misi untuk membimbing perilaku manusia agar mengikuti suatu aturan. Ilmu hukum justru melakukan sebaliknya. Ilmu hukum bertujuan memperoleh pengetahuan dengan jangkauan untuk meniadakan keraguan orang-orang tentang hukum. Caranya adalah dengan menyelesaikan sengketa antarmanusia mengenai pemaknaan suatu kaidah. Ilmu hukum menggunakan perspektif sebagai partisipan (*medespeler*). Ilmu-ilmu kemanusiaan berpartisipasi secara virtual, sedangkan ilmu hukum berpartisipasi secara nyata (*riil*).³⁹ Saya akan kembali nanti untuk mendiskusikan soal virtualitas ini pada bagian berikutnya dari orasi ini.

Dapat disimpulkan bahwa apabila ilmu hukum ingin masuk ke dalam diskursus DH, maka ia harus sadar benar tentang hakikat posisinya yang berbeda dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Perbedaan ini tentu bukan untuk dipertentangkan, melainkan justru untuk memberi nilai tambah. Oleh sebab itu, penggunaan kata "*humanities*" di dalam terminologi DH, sekarang harus dicerna secara luas karena memang demikianlah ia seharusnya diperlakukan. Medan telaahnya harus menjangkau spektrum ilmu-ilmu humaniora sebagai ilmu yang membuat manusia lebih manusiawi. Untuk selanjutnya,

politik, dan ekonomi. Pada tahun 1883, sebagai hasil dari studi ini, volume pertama *Einleitung in die Geisteswissenschaften* (Pengantar Ilmu-Ilmu Kemanusiaan) diterbitkan, tetapi tidak ada susulan jilid kedua. Mengenai hal ini lihat: Otto F. Bollnow, "Wilhelm Dilthey: German Philosopher," *Encyclopaedia Britannica*, Invalid Date, <<https://www.britannica.com/biography/Wilhelm-Dilthey>>. akses 31 Agustus 2022.

³⁹ H. Ph. Visser't Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*, terjemahan Bernard Arief Sidharta (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009), hlm. 54-58.

orang-orang yang berkecimpung dalam disiplin hukum, yang di dalamnya terdapat ilmu hukum dogmatis, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum, akan memaknai DH sebagai humaniora digital.⁴⁰

Sama halnya dengan DH, maka humaniora digital pun sangat mementingkan ekosistem akademik yang kondusif agar dapat berkembang. Dengan menempatkannya di dalam kerangka humaniora, maka ekosistem akademik itu menjadi arena kajian kolaboratif, mencakup *cross-disciplinary*, *multidisciplinary*, *interdisciplinary*, dan *transdisciplinary*,⁴¹ khususnya di lingkungan unit kerja yang berani memakai predikat *fakultas humaniora*.

Saya ingin memperkuat lagi argumentasi saya tentang humaniora digital ini dengan menyoroti asal muasal kelahiran DH, dan menyinggung mengapa ekosistem akademik itu menjadi syarat yang perlu. Ketika diminta memberi kata sambutan dalam buku berjudul: *A Companion to Digital Humanities*, seorang perintis program DH bernama Robert A. Busa⁴² memaparkan bahwa "digital humanities" itu sebenarnya berawal dari penelitian di area linguistik komputasi (*computational linguistics*), yakni komputer dalam kemanusiaan (*the computer in the humanities*). Menurutnya, "*Humanities computing is precisely the automation of every possible analysis of human expression (therefore, it is exquisitely a "humanistic" activity), in the widest sense of the word, from music to the theater, from design and painting to phonetics, but whose nucleus remains the discourse of written texts*".⁴³

Sejak tahun 1990-an, seiring dengan hadirnya the World Wide Web, DH telah memperluas jangkauannya, namun tetap setia pada tujuan awalnya, yaitu: "*using information technology to illuminate the human record, and bringing an understanding of the human record to bear on the development and use of information technology*".⁴⁴ Jadi, misi dari DH itu hakikatnya adalah teknologi informasi yang dapat dijadikan instrumen untuk memahami teks-teks [tertulis] karya manusia. Berkat bantuan teknologi informasi itu, diharapkan manusia dapat memperoleh pemaknaan lebih dalam tentang teks-teks tadi, sekaligus mengawal pengembangan dan penggunaan teknologi informasi itu agar tidak mencederai harkat martabat kemanusiaan. Kita tidak juga keliru jika mengatakan humaniora digital adalah otomasi (*automation*) kegiatan intersubjektif manusia dengan sejumlah catatan.

⁴⁰ Satu tawaran lain adalah penggunaan kata "humanisme digital". Hal ini pernah dibahas oleh Dave Parry, "The Digital Humanities or A Digital Humanism," dalam Mathew K. Gold, ed., *Debates in the Digital Humanities* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012), hlm. 429-437. Saya sendiri cenderung untuk tidak merekomendasikan istilah "humanisme digital" dipilih sebagai pengganti DH karena label humanisme itu sendiri sudah melekat kuat pada aliran filosofis tertentu dengan segala konsekuensi pemikirannya. Mengenai apa itu humanisme, antara lain baca Bambang Sugiharto, ed., *Loc. Cit.*

⁴¹ Tidak ada definisi yang seragam tentang berbagai istilah kajian kolaboratif itu. Lihat Chandra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner tentang Hukum*, editor: Shidarta (Jakarta: Epistema Institute, 2013).

⁴² Dalam buku tersebut, Roberto A. Busa (seorang pastor dari Ordo Jesuit dan guru besar filsafat dari Jurusan Filsafat Alosianum di Gallarate, Universitas Kepausan Gregorian di Roma dan Universitas Katolik di Milan) diperkenalkan sebagai pelopor linguistik komputasi.

⁴³ Roberto A. Busa, "Foreword: Perspectives on the Digital Humanities," dalam Susan Schreibman, Ray Siemens, & John Unsworth, eds. *A Companion to Digital Humanities* (Malden: Blackwell Publishing, 2004), hlm. xvi-xxii. Penulis lain, Dave Parry, *Loc. Cit.*, hlm. 431, bahkan menuduh istilah *digital humanities* itu sekadar [re]branding dari istilah *humanities computing*.

⁴⁴ Susan Schreibman, Ray Siemens, & John Unsworth, "The Digital Humanities and Humanities Computing: An Introduction," dalam *Ibid.*, hlm. xxiii-xxvii.

Catatan terpenting adalah bahwa DH jelas-jelas tidak boleh menjerumuskan kita pada apa yang disebut oleh Nuria Rodriguez-Ortega sebagai sekadar "technical matter".⁴⁵ Ia juga mengutip Dominique Vinck yang memperingatkan agar DH tidak menjadi "An adventure for passionate writers who immerse themselves in a set of computer tools."⁴⁶ Lebih lanjut Nuria Ortega mengatakan:⁴⁷

What Digital Humanities provide us is, first and foremost, a horizon of thought from which to approach the analysis and interpretation of cultural facts and processes from a different perspectives. Therefore, the practice of Digital Humanities is not limited to an issue of which technology we apply or what resources we create. The core issue around which Digital Humanities revolves is how we reformulate the fundamental questions that we have raised up to now about the cultural and historical development of Humanity; and how we face the problems and circumstances of its evolution, past, present and future, from a new techno-epistemic and socio-technological paradigm. In accordance with this approach and therefore, secondly, Digital Humanities are not based — or should not be based — on simply importing technologies developed in other fields in a type of dynamic of acculturation, but on the development of frameworks of thought and the design of hybrid methodologies that allow us to explain the new complexities of our world, thus enabling a more complex approach to our past and a prospective vision of the future.

Menurut Nuria Ortega, justru tumpang tindih antara teknologi, masyarakat, dan budaya, serta kendala membangun batas-batas yang jelas di antara mereka itulah yang membuat DH didefinisikan sebagai ruang interdisipliner dan transdisipliner secara intrinsik. Dalam ruang ini, terjadi konvergensi pengetahuan dan kolaborasi antara para humanis, sosiolog, antropolog, ilmuwan, ahli komputer, matematikawan, teknolog, seniman, desainer, komunikator, dan lain-lain. Oleh karena itu, DH didasarkan pada logika kolaboratif, pada perpaduan intelektual dan metodologis yang berusaha untuk mengonfigurasi ruang baru produksi epistemik. Akan tetapi, ia menekankan bahwa semua itu masih memerlukan pengembangan dan konsolidasi.⁴⁸

Berangkat dari pengertian seperti itu, maka sekali lagi, DH pun tidak boleh berkembang dan berkonsolidasi sekadar sebagai metode penafsiran teks dengan alat bantu teknologi informasi. Pemahaman DH sekerdil itu mungkin sekali terjadi, yang oleh Matthew K. Gold diidentifikasi karena adanya persoalan berkenaan dengan ketiadaan ekosistem akademik yang mendukung pekerjaan-pekerjaan metodologis seperti itu. Ia lebih detail menulis:⁴⁹

⁴⁵ Nuria Rodríguez Ortega, "Five central concepts to think of Digital Humanities as a new digital humanism project" dalam: Digital Humanities: societies, policies, knowledge [online node]. *Artnodes*, No. 22 (2018): 1-6. <<http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i22.3263>> akses 30 September 2022.

⁴⁶ Dominique Vinck, *Humanidades Digitales. La cultura frente a las nuevas tecnologías* (Barcelona: Gedisa, 2018), hlm. 143.

⁴⁷ Nuria Rodríguez Ortega, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*


⁴⁹ Matthew K. Gold, ed., *Loc. Cit.*, hlm. ix.

Clearly, this is a significant moment of growth and opportunity for the field, but it has arrived amid larger questions concerning the nature and purpose of the university system. At stake in the rise of the digital humanities is not only the viability of new research methods (such as algorithmic approaches to large humanities data sets) or new pedagogical activities (such as the incorporation of geospatial data into classroom projects) but also key elements of the larger academic ecosystem that supports such work. Whether one looks at the status of peer review, the evolving nature of authorship and collaboration, the fundamental interpretive methodologies of humanities disciplines, or the controversies over tenure and casualized academic labor that have increasingly rent the fabric of university life, it is easy to see that the academy is shifting in significant ways.

Bagi para penstudi dan penerap hukum, peringatan Matthew K. Gold ini sangat penting untuk dicermati. Apabila pengejawantahan hukum yang paling kasatmata itu juga dikategorikan sebagai teks, maka DH yang hanya mencermati teks-teks tertulis akan membuat kajian DH di dalam disiplin hukum menjadi kajian minimalis dan kering. Dapat dibayangkan pula, apabila DH di fakultas-fakultas humaniora hanya dikembangkan sebatas alat bantu menafsirkan teks tanpa mendapat penekanan akan karakter humanioranya (*humanus-humanior*), maka cara kerja DH seperti ini tentu tidak memberi nilai tambah yang sungguh-sungguh bermakna, kecuali sekadar perbedaan ditinjau dari jenis teks objek kajiannya.

Diskursus terkait tentang humaniora digital, apabila diletakkan dalam pusat wacana, maka ia secara sentrifugal akan melahirkan pusat-pusat wacana lainnya, dipicu oleh disiplin-disiplin yang mengerumuninya. Ragaan 3 hanya menyebutkan beberapa saja dari disiplin-disiplin yang berpotensi menyorotinya, sama seperti mereka menyoroti doktrin hukum. Perbedaannya adalah pada Ragaan 3 ini diposisikan teknologi komputer sebagai disiplin pendukung yang wajib untuk disebutkan. Sentrisme diskursus tentang humaniora digital itu dapat saja ditempatkan dalam ragaan itu sebagai titik pusat untuk kemudian dikaji secara deliberatif. Aspek humaniora (*humanus humanior*) akan dibingkai oleh lapisan di lingkaran paling luar. Untuk kajian filsafat hukum, misalnya, aspek ini bercirikan pada dua hal, yaitu legitimasi (asas kebenaran) dan muatan nilai-nilai keadilan (asas keadilan).

Penggunaan disiplin pendukung dan teknologi komputer merupakan keharusan dalam aktivitas humaniora digital ini. Itulah sebabnya dalam Ragaan 3 di bawah, diberikan tanda panah warna putih yang memberikan aksentuasi terhadap dukungan tersebut. Selanjutnya, pencarian filsafat hukum terhadap legitimasi dan muatan nilai-nilai keadilan dalam pengembangan hukum tetap menjadi tujuan akhir dari aktivitas ini.



Ragaan 3: Multisentrisme Humaniora Digital

Demikianlah, filsafat hukum masa depan yang dimaksud di sini adalah filsafat hukum yang bakal menghadapi fenomena humaniora digital itu sebagai situasi dan kondisi faktual yang sudah di depan mata. Sementara itu, masa depan filsafat hukum adalah ekspektasi yang ingin disampaikan mengenai filsafat hukum yang dapat berperan secara lebih baik guna mengatasi fenomena ini. Hal ini akan menjadi bagian dari orasi saya selanjutnya.

Atas dasar pemikiran di atas, saya menawarkan satu definisi tentang humaniora digital menurut perspektif disiplin hukum, yang di dalamnya tentu termasuk juga dianut oleh filsafat hukum (sebagai cabang dari disiplin hukum itu). ***Humaniora digital dalam kaca mata disiplin hukum, adalah otomasi kegiatan intersubjektif manusia dalam mengkaji teks-teks hukum untuk memungkinkan penemuan terus-menerus makna normatif yang lebih memanusiawikan manusia.*** Kata "otomasi" (*automation*) di sini memperlihatkan peran strategis teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, di dalam pengkajian itu. Kata "intersubjektif" menunjukkan adanya multisentrisme berangkat dari kebutuhan tiap-tiap subjek pengkaji yang sekaligus adalah subjek hukum juga. Kata "teks hukum" di sini mengacu pada berbagai tanda hukum yang mengandung makna tertentu untuk mengarahkan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Kata "penemuan terus-menerus" memperlihatkan deliberasi dari kegiatan pengkajian itu, yang berarti lebih mementingkan proses daripada sekadar produk akhir. Kata "normatif" di sini mengacu pada ciri khas disiplin hukum, yang menyogiakan (*das Sollen*) untuk mengejar nilai legitimasi dan keadilan. Kata-kata "lebih memanusiawikan manusia" adalah karakter yang khas dari humaniora (*humanus-humanior*).

Filsafat Hukum Masa Depan

Filsafat hukum masa depan, tentu saja, tidak akan dan memang tidak seharusnya melepaskan diri dari karakter keilmuannya sebagaimana telah dikenal selama ini. Dan, ilmu hukum, sama seperti kebanyakan ilmu-ilmu praktis lainnya, di masa depan diperkirakan bakal bertransformasi menjadi makin pragmatis. Filsafat hukum masa depan akan menemukan perannya dalam situasi dan kondisi yang sejalan dengan kehidupan masyarakat di era digital. Oleh karena studi filsafat hukum berada di dunia pendidikan tinggi hukum, maka filsafat hukum masa depan tidak terpisahkan dengan pendidikan tinggi ilmu hukum masa depan tersebut. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Andrew Keen ketika ia membahas tentang lima instrumen yang dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan kita (*five tools for fixing the future*). Lima instrumen yang dimaksud adalah: (1) *regulation*, (2) *competitive innovation*, (3) *social responsibility*, (4) *worker and consumer choice*, dan (5) *education*.⁵⁰ Lima instrumen itu dimulai dari aturan [hukum] sebagai alat paling sederhana untuk dilakukan, tetapi ternyata diakhiri dengan pendidikan sebagai alat paling menguras energi dan berjangka waktu panjang.

Dengan kesadaran tentang arti penting hukum dan pendidikan, maka uraian tentang filsafat hukum masa depan dapat dimulai dari sebuah ragaan yang menggambarkan situasi dan kondisi dari perkembangan ilmu di era digital. Ilustrasi yang tersaji pada Ragaan 4 di bawah ini dielaborasi dari pemikiran Rusell L. Ackoff sebagaimana dikutip oleh Hermawan Kertajaya,⁵¹ namun sengaja saya modifikasi agar relevan dengan kebutuhan orasi ini.⁵²

Ragaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hukum, sebagaimana juga pendidikan tinggi pada umumnya, akan bergelut dengan data yang sungguh-sungguh melimpah ruah. Ini adalah era *big-data*, yang memanjakan tetapi sekaligus menyesatkan. Pembelajaran hukum sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan kompleksitas data tatkala suatu kasus konkret terjadi. Peserta didik perlu diajarkan untuk menangani kasus-kasus konkret itu dengan pemahaman bahwa setiap kasus memiliki dimensi non-hukum di dalamnya. Namun, dalam kondisi sekarang ini, data tersebut akan diolah menjadi tanda-tanda simbolik yang makin tidak terstruktur dan telah terdistorsi.⁵³ Hasil olahan ini disebut dengan informasi.

Informasi atas suatu kasus konkret yang cenderung makin tidak terstruktur dan telah terdistorsi itulah yang harus dihadapi oleh dunia ilmu hukum dewasa ini. Oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktis yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas, maka posisi ilmu hukum sendiri


⁵⁰ Andrew Keen, *How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Era*, Atlantic Books, London, 2018, hlm. 45 *et seq.* Bandingkan dengan Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 1999) menyebut empat modalitas regulasi yang mencoba membatasi perilaku, yakni: (1) hukum yang ditetapkan penguasa, (2) arsitektur, berupa kendala fisik yang membatasi gerakan manusia, (3) norma-norma hasil kesepakatan sosial, dan 4) pasar atau kekuatan ekonomi.

⁵¹ Lihat Hermawan Kertajaya, *Citizen 4.0: Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 211-218.

⁵² Sebagian dari isi tulisan di bagian ini pernah saya publikasikan dalam artikel tersendiri. Baca Shidarta, "Ketidakpastian Global dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum," *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 8(1): 1-24. <<http://dx.doi.org/10.25123/vej.v8i1.5674>>, akses 30 Agustus 2022.

⁵³ Distorsi ini terutama akibat dari permainan algoritmatik seperti gelembung filter (*filter bubbles*) yang menyeleksi informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Mengenai ini lihat E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*, Penguin Press, London, 2011.

sangat rentan untuk "digugat" kapabilitasnya dalam menanggapi isu-isu hukum yang pada masa-masa sebelumnya lebih mudah ditangani.



Ragaan 4: Kebijakan dalam Humaniora Digital

Apa yang terjadi pada *Omnibus Law* (Undang-Undang Cipta Kerja) adalah contoh bagus yang dapat diangkat. Undang-undang ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai inkonstitusional bersyarat karena dipandang tidak melibatkan masyarakat luas di dalam pembentukannya. Apa ukuran dari pelibatan tersebut sehingga dapat diberi label telah mencukupi atau tidak mencukupi? Persepsi ketercukupan pelibatan itu berkaitan dengan seberapa banyak dan dari mana saja data pembentukan *Omnibus Law* itu diolah menjadi informasi dan kemudian informasi yang mana saja yang telah diakomodasikan menjadi substansi *Omnibus Law* tersebut. Ukurannya mungkin adalah persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat industri 4.0 (*citizen 4.0*), yang pada dasarnya juga tidak pernah konstan dan konsisten. Hal ini terjadi karena polemik yang menghiasi masyarakat industri 4.0 itu kerap kali tidak substansial menyentuh pokok persoalan. Perdebatan di media sosial lebih sering mencerminkan kebingungan informan mencerna informasi yang tidak utuh tersebut. Persis seperti dikatakan oleh Michael Patrick Lynch, bahwa kita sedang hidup dalam "*knowing more and understanding less in the age of big data*." Daya kritis masyarakat menurun karena otak kita berada dalam situasi "neuromedia",⁵⁴ yakni apa-apa cukup mengambil ponsel pintar dan bertanya pada mesin pencari (*search engines*) yang memberi informasi sepotong-sepotong. Mahasiswa dan dosen makin terbiasa melakukannya dan menganggap bekal pemahaman "sedangkal" itu sudah memadai untuk menganalisis suatu isu yang sebenarnya jauh lebih kompleks.

⁵⁴ Michael Patrick Lynch, *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data*, Liveright Publishing, New York, 2016.

Dunia akademik di perguruan tinggi pun boleh jadi meniru cara merespons dengan teknik neuromedia ini karena pendidikan tinggi hukum, misalnya, adalah bagian dari masyarakat tersebut, yaitu masyarakat yang terlanjur tahu banyak hal (di permukaan), tetapi tidak benar-benar paham duduk persoalannya (di kedalaman). Apa yang dianggap benar adalah apa yang secara informatif telah "memenangkan" pertarungan merebut persepsi masyarakat itu. Persepsi kelompok yang berkuasa adalah persepsi dari mereka yang mayoritas menguasai jagat informasi dan punya peran untuk ikut membentuk (termasuk mendistorsi) informasi tadi agar berkembang menjadi pengetahuan masyarakat luas. Repotnya, akibat budaya dromologis,⁵⁵ pengendapan informasi menjadi pengetahuan (*knowledge*) itu dipaksa terjadi dalam waktu singkat dan tidak harus mengandalkan bukti-bukti empiris serta daya kerja rasional, tetapi cukup diprovokasi melalui reaksi impulsif, yang dengan sendirinya berarti: emosional. Dapat dibayangkan apabila dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi hukum, bekerja dengan materi informasi dan pengetahuan sekualitas seperti itu. Lalu, dunia praktik hukum ikut menyerapnya dengan dalih "menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".

Oleh sebab itu, ujung dari persoalan ini adalah bahwa metode pendidikan tinggi hukum harus menyadari konsekuensi hidup di era seperti ini. Lembaga pendidikan tinggi tersebut harus membekali diri dengan kemampuan baru, yaitu kapabilitas mengolah (*to manage*) pengetahuan. Kemampuan pengolahan pengetahuan (*knowledge management*) ini sangat krusial bagi pendidikan tinggi hukum karena posisi ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis. Unit-unit yang secara tradisional didirikan di fakultas-fakultas hukum, seperti pusat bantuan hukum, laboratorium hukum, dan/atau sentra kekayaan intelektual, kini harus diperkuat lagi dengan unit baru, atau paling tidak, dengan amunisi pengetahuan dan/atau keterampilan baru.

Herman Kertajaya mengingatkan bahwa pengetahuan di sini dapat terdiri dari dua jenis pengetahuan. *Pertama*, pengetahuan yang disebut *tacit knowldege*, berupa pengetahuan di benak seseorang sebagai hasil pengalaman dan faktor lain yang ada dalam diri seseorang (kepercayaan atau nilai-nilai yang dianut). Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa ilmu hukum dogmatis di Indonesia yang berurusan dengan hukum positif akan sangat dipengaruhi oleh tata nilai keindonesiaan, sehingga pengolahan pengetahuan hukum bagi bangsa Indonesia tidak selalu konvergen dengan kepentingan bangsa dan negara lain. *Kedua*, pengetahuan yang disebut *explicit knowledge*, adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk buku, dokumen, laporan, memo, kursus, dan lainnya.⁵⁶ Jadi, pengolahan pengetahuan (*knowledge management*) bagi pendidikan tinggi hukum adalah aktivitas memproses *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*, agar pengetahuan dan/atau keterampilan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, sekaligus menjadi lebih mudah untuk disebarluaskan.

Apabila publikasi ilmiah dipandang sebagai bagian dari *explicit knowledge*, maka unit pengelolaan pengetahuan di lembaga pendidikan tinggi hukum di masa depan harus benar-benar merancang format publikasi yang tepat untuk kebutuhan pengembangan hukum teoretis dan praktis berangkat dari dimensi keindonesiaan itu. Sebagai contoh, jika hakim-hakim di Indonesia harus mengutip

⁵⁵ Dromologi adalah ketergesa-gesaan dalam bersikap dan berperilaku, sebuah ciri dari masyarakat di era kontemporer. Istilah ini dapat ditemukan dalam Paul Virilio, *Speed and Politics: An Essay on Dromology*, terjemahan Mark Polizzotti (Cambridge: MIT Press, 1986).

⁵⁶ Hermawan Kertajaya, *Op. Cit.*, hlm. 213.

doktrin di dalam putusan mereka, harus dicermati apakah benar mereka akan mengambil sumber doktrin itu dari jurnal-jurnal internasional atau dari sumber lain seperti buku-buku teks. Apabila disadari bahwa buku-buku teks masih lebih sering dijadikan rujukan, maka desakan bagi dosen-dosen untuk menulis di jurnal-jurnal internasional tidak boleh sampai melarutkan mereka sehingga meninggalkan keharusan untuk tetap menulis buku-buku teks. Oleh karena hakim-hakim sebagai pengguna juga mulai meninggalkan buku-buku teks berbahan kertas, maka format dan isi buku-buku teks ini juga harus makin bervariasi dan ramah pengguna, misalnya dilengkapi dengan versi digital.

Pengelolaan pengetahuan seperti diuraikan di atas tidak harus berhenti sampai di sini. Ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis, harus masuk ke tahap yang lebih tinggi, yakni pengetahuan dan/atau keterampilan itu harus memahamkan orang lain dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Di titik inilah filsafat hukum mengambil peran yang krusial. Kebijakan yang ditawarkan oleh filsafat hukum masa depan tidak sebatas memahami dan mengimplementasikan, tetapi harus mampu membedakan mana yang etis dan tidak etis, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang penting dan tidak penting.⁵⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, D.H.M. Mewuwissen mengingatkan adanya lima dalil yang akan terus menandai filsafat hukum sampai kapanpun.⁵⁸

1. Filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum.
2. Terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal atas gejala hukum, yaitu ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran abstraksi refleksi teoretikal tertinggi (di atas ilmu hukum dan teori hukum) dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretis dan praktis.
3. Pengembangan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan sungguh-sungguh mengenal tiga bentuk: pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Di sini terutama ilmu hukum dogmatika menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung.
4. Tema terpenting dari filsafat hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Ini berarti bahwa diskusi yang sudah berlangsung sangat lama antara para pengikut aliran hukum kodrat dan para pengikut Positivisme hingga kini masih tetap aktual. Hukum dan etika dua-duanya merumuskan kriteria untuk penilaian terhadap perilaku (tindakan) manusia; namun mereka melakukan hal ini dari sudut titik pandang yang berbeda. Hukum adalah suatu momen dari etika.
5. Filsafat hukum adalah refleksi secara sistematis tentang "kenyataan" dari hukum. "Kenyataan hukum" harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari ide-hukum (cita hukum). Dalam hukum positif kita selalu bertemu dengan empat bentuk: aturan hukum, putusan hukum, figur hukum (pranata hukum), dan lembaga hukum. Lembaga hukum terpenting adalah Negara. Tetapi tidak hanya kenyataan hukum, juga filsafat hukum harus direfleksikan secara sistematis. Filsafat hukum adalah sebuah "sistem terbuka" yang di dalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

⁵⁸ D.H. Mewuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 1-26, juga hlm. 65-112.

Oleh karena filsafat hukum adalah cabang filsafat sekaligus juga cabang dari disiplin hukum, maka pertemuan antara filsafat dan ilmu hukum ada pada filsafat hukum itu. Tugas filsafat hukum, dengan demikian, mengemban tugas yang diberikan oleh filsafat dan ilmu hukum. Tugas itu adalah menerima limpahan masalah-masalah fundamental dan marginal yang sudah tidak lagi dapat dijawab secara memuaskan oleh ilmu hukum. Saya ingin mengatakan bahwa di masa depan yang sangat dekat ini, filsafat hukum akan menerima pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan multisentrisme yang dihadirkan oleh kajian-kajian berbagai disiplin seputar isu humaniora digital (lihat kembali Ragaan 3).

L.J. van Apeldoorn pernah mengatakan, "*Di mana ilmu hukum berakhir, di sanalah filsafat hukum mulai.*"⁵⁹ Sayangnya, ilmu hukum terlalu konkret karena berfokus pada hukum positif, sedangkan filsafat hukum terlalu abstrak. Jembatan di antara keduanya dibangun melalui teori [ilmu] hukum. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan ilmu hukum tadi pasti membutuhkan bantuan teori hukum untuk mengantarkannya masuk ke keranjang filsafat hukum. Jika mengacu pada hasil diskusi yang diadakan tahun 2010 bertajuk "*Law of the Future and the Future of Law*", ditemukan setidaknya ada tiga pertanyaan yang muncul dalam hukum masa depan (skenario tahun 2030), yaitu:⁶⁰


1. *Globalisation, the international system, international law and a global constitutional framework: towards a new global new deal?... those problems and dilemmas that result from or go hand in hand with the process of globalisation and relate primarily to the international system of laws and governance.*
2. *Changing state institutions.... A number of aspects feature: the role of constitutions, especially in the interplay between national and international law; the role of democracy and accountability mechanisms; the role of the state as provider of public goods; and the emergence of new actors beside the state... It builds on the challenges ... which looks at changes in international law -- changes which, it should come as no surprise, reflect on the state.*
3. *Private actions, international commerce, and private legal regimes... [It] changes the focus from the public government side to that of private actors. Challenges that emerge in the field are the phenomenon of the transnationally operating market actors, and the development of other trust building mechanisms besides law. Another aspect ... relates to the public-private divide and the challenge of anchoring public goods in what has, to date, been seen as essentially private, non-state, behaviour. [Also the discussions on] regulation in the financial sector, where 'private' regulation is deemed to have been less than successful, [and] the role of corporate social responsibility and the possible alternation of company law to accommodate new values.*

⁵⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 440.

⁶⁰ Sam Muller et al., eds. *The Law of the Future and the Future of Law* (Oslo: Torkel Opsahl Academic Publisher, 2011), hlm. 6-22. Ada lima tulisan dari buku ini yang membahas secara khusus tentang tantangan baru bagi hukum akibat perkembangan teknologi. Mengenai hal ini akan disinggung kemudian pada saat saya membahas tentang masa depan filsafat hukum.

Isu-isu yang dikutip di atas berputar pada prediksi bakal melemahnya pranata hukum internasional. Juga, ketika bersinggungan dengan hukum nasional, kelemahan itu kian tampak dari tereduksinya otoritas negara.⁶¹ Diskusi mendalam yang melibatkan para ahli dari berbagai penjuru dunia untuk membahas hukum masa depan tersebut, juga sudah memprediksi akan ada problem terkait humaniora digital, kendati kata kunci seperti *digital*, *humanities*, dan *humaniora*, tidak selalu digunakan. Artinya, ilmu hukum sudah harus mengantisipasi kemunculan masalah-masalah humaniora digital itu dan aspek humaniora ini menggiring filsafat hukum untuk makin cekatan mengambil peran. Dalam Ragaan 4 telah diilustrasikan kehadiran "awan mendung" teknologi disruptif dan masyarakat industri 4.0 yang sudah membayangi jalur pendakian filsafat hukum menuju ke derajat kebijaksanaan (*wisdom*) dalam pengembangan hukum. Hanya berselang berapa lama lagi, "angin" yang membawa "awan" masyarakat industri 5.0 bakal segera bertiup menyentuh diskursus filsafat hukum itu.

D.H.M. Meuwissen, dalam dalil keempat filsafat hukum mengatakan bahwa tema terpenting dari filsafat hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Apabila lingkaran pusat yang ada dalam Ragaan 1 dan 3 sebelumnya diperbesar, maka isinya akan berkaitan dengan problematika seputar hukum dan etika itu. Di sinilah terletak episentrum humaniora digital dalam optik filsafat hukum. Richard O. Mason dengan sangat tepat menyebutkan empat isu yang ada di era teknologi informasi, yang kurang lebih sejalan dengan isu-isu di era humaniora digital tersebut. Empat isu tersebut mencakup privasi (*privacy*), akurasi (*accuracy*), properti (*property*), dan akses (*access*)⁶² yang dapat saya ilustasikan dalam Ragaan 5 sebagai berikut:



Ragaan 5: Empat Isu Humaniora Digital dalam Perspektif Filsafat Hukum

⁶¹ *Supra* catatan kaki nomor 36.

⁶² Richard O. Mason, "Four Ethical Issues of the Information Age," dalam Roy Dejoie, George Fowler, & David Paradice, eds. *Ethical Issues in Informartion System* (Boston: Boyd & Fraser Publishing, 1991), hlm. 46-55.

Empat isu itu menampilkan sejumlah pertanyaan kritis yang membutuhkan refleksi filsafat hukum untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.⁶³ Semua kata "informasi" di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, harap dibaca sebagai informasi digital.

Tabel 1: Isu dan Contoh Pertanyaan dalam Humaniora Digital

Isu	Contoh Pertanyaan
Privasi	Informasi apa tentang diri seseorang atau kelompok seseorang yang harus diungkapkan kepada orang lain, dalam kondisi apa dan dengan perlindungan apa? Hal apa saja dari informasi tentang diri seseorang yang harus disimpan untuk dirinya sendiri, dan tidak dapat dipaksa untuk diungkapkan kepada orang lain?
Akurasi	Siapa yang bertanggung jawab atas keaslian, konsistensi, dan keakuratan informasi? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam informasi dan bagaimana caranya agar pihak yang dirugikan akibat kesalahan itu, dapat dipulihkan?
Properti	Siapa yang mengklaim sebagai pemilik informasi? Berapa harga yang pantas untuk mendapatkan informasi? Siapa saja yang dapat memiliki saluran untuk mentransmisikan informasi? Bagaimana seharusnya akses ke sumber daya informasi yang langka, harus dialokasikan?
Akses	Informasi apa yang berhak dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi, atau dapat diberikan kepada mereka dengan hak istimewa, serta dalam kondisi dan perlindungan apa hak itu diberikan kepada mereka?

Disiplin-disiplin yang mengitari isu-isu itu akan memberi sudut pandang analisis yang berbeda-beda dan akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih spesifik sekaligus kontekstual. Dimensi humaniora digitalnya juga dapat muncul dalam berbagai tingkatan riset, tingkatan perbandingan, skema kejelasan, dan sudut pandang ideologis. Semua irisan tersebut membuka pintu lebar-lebar untuk munculnya isu-isu sentral yang berpotensi menjadi sentrisme tersendiri versi keilmuan masing-masing dalam kajian humaniora.

Sebagai contoh, kasus Nina Jane Patel yang telah disinggung di awal orasi ini; kasus itu dapat dihubungkan, misalnya, sebagai sebuah isu tentang properti. Apakah "avatar" dalam kasus itu memenuhi kriteria sebagai properti menurut hukum benda di Indonesia? Disiplin hermeneutis, argumentatif, empiris, eksplanatoris, akskomatis, logis, dan normatif, berkesempatan untuk terlibat mengulasnya dan menempatkannya menjadi satu sentrisme tersendiri dari kaca mata disiplin masing-masing. Belum lagi jika disiplin pendukung seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi, ikut terlibat mendiskusikannya. Apabila dikembalikan ke tujuan akhir yang ingin digapai oleh filsafat hukum, maka semua jawaban itu akan dibawa ke refleksi tentang legitimasi dan nilai-nilai keadilan yang ingin ditawarkan.

⁶³ Karen A. Forecht, "Assessing the Ethical Standards and Policies in Computer-Based Environment," dalam *Ibid.*, hlm. 59.

Masa Depan Filsafat Hukum

Persoalan tentang legitimasi dan nilai keadilan menjadi tujuan perenial dalam filsafat hukum. Hal ini membuat kita perlu memikirkan tentang masa depan seperti apa yang tepat diberikan kepada filsafat hukum itu. Secara umum, filsafat di era kontemporer seakan-akan membawa awan mendung dan prakiraan bakal terjadinya badai dengan menampilkan wajah yang pesimistis terhadap pengembangan hukum. Pesimisme ini, khususnya disuarakan oleh pengemuka *critical (postmodern) legal theory*. Tabel 2 di bawah ini adalah ringkasan yang dikutip dari identifikasi Gary Saalman, yang memperlihatkan secara sekilas pergeseran pemikiran hukum dari era modern (*traditional legal theory*) menuju pemikiran di era kontemporer.⁶⁴

Tabel 2: Pergeseran Pemikiran tentang Hukum di Era Kontemporer

	Hukum di era modern	Hukum di era kontemporer
Negara hukum (<i>the rule of law</i>)	Masyarakat tidak diatur oleh manusia, tetapi oleh hukum yang pembentukan dan perubahannya berdasarkan kehendak mayoritas. Hukum itu stabil, <i>fair</i> , dan tidak tunduk pada kehendak sang penguasa.	Masyarakat tidak pernah diatur oleh hukum, karena mereka harus menafsirkan hukum itu dan menegakkannya. Karena hukum ditafsirkan oleh manusia sesuai kehendaknya, maka manusialah yang menjadi penguasa sebenarnya, bukan hukum. Hukum tidak lagi stabil karena mengikuti tafsir atau penerapannya yang terbaru. <i>Fairness</i> adalah alat teoretis yang digunakan oleh budaya dari mayoritas untuk menggambarkan pandangan mereka tentang apa yang seharusnya terjadi.
Makna hukum	Makna hukum itu sama dan disepakati semua orang tatkala ditafsirkan secara gramatikal-historis dan melalui putusan-putusan pengadilan sebelumnya.	Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berkuasa, yaitu para hakim dan pemerintah, selalu dapat menemukan hukum yang mendukung kepentingan mereka. Kaum miskin dan minoritas dikecualikan dari upaya menginterpretasikan hukum dengan cara mereka sendiri.
Hukum dan masyarakat	Setiap orang sama di hadapan hukum. Hakim tidak boleh memihak dalam menjalankan hukum, baik terhadap orang kaya maupun orang miskin dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh hukum, bukan	Hukum ditetapkan oleh masyarakat yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka, serta untuk mengkriminalisasi setiap tindakan pihak lain yang mengancam harta benda dan pribadi mereka. Kaum

⁶⁴ Gary Saalman, "Postmodern Impact: Law," dalam Dennis McCallum, *The Death of Truth* (Bethany House Publishers, 1996), hlm. 163-177.

	bertolak dari perasaan subjektif hakim tersebut.	miskin dan minoritas akan lebih sering ditangkap, lebih banyak dihukum dan dipenjara, sementara sebaliknya dengan yang terjadi untuk orang-orang kaya. Hakim seharusnya menyadari hal ini dan menggunakan kekuasaannya untuk menyeimbangkan hak-hak warga masyarakat.
--	--	---

Gambaran pesimisme terhadap masa depan filsafat hukum, sedikit banyak juga tercermin dari tulisan-tulisan yang dipublikasikan tentang masa depan hukum. Dalam kompilasi buku yang disunting oleh Sam Muller et al, dibayangkan sampai sepuluh tahun ke depan, akan muncul beberapa topik hukum menarik, namun saya ingin merangkum khusus satu hal terkat persoalan tantangan baru bagi hukum akibat perkembangan teknologi (*new legal challenges posed by technological development*). Ada lima penulis dalam buku itu yang membahas topik ini, yang dapat saya rangkum pandangan mereka sebagai berikut:⁶⁵

1. *How is responsibility affected when mental capacities are extended beyond their normal range through cognitive enhancement?... The standards which the law currently uses to assess people's responsibility presuppose that human mental capacities are capped at a particular level. But, if humans can surpass this level of mental capacity through cognitive enhancement, then this call for a re-assessment of those standards.*
2. *Recent and emerging advancements in number of areas of research ... continue to challenge historical notions of what it means to be human. The ramifications of failing to keep pace with science, in terms of distinguishing human life from other forms of life, are significant.... Tough international harmonisation may ultimately prove to be difficult to obtain, a robust and ongoing debate will at the very least, raise awareness of the importance of this issue and encourage public discussion of its parameters.*
3. *[The] international space law lags far behind and has not adapted to new situations. ... A code of conduct, thought not legally binding, may be the first step towards the full prohibition of space weapons. Space debris is a problem that must be solved with political volition, technical measure and a legal framework. As to the private participation in space activities, and further exploration and exploitation of the Moon and other celestial bodies, there may be a need to make legal regimes with more details to govern these space activities.*
4. *The growing complexity of the information society, driven by technological and organisational changes, gives rise to similar risks as have recently become evident in the financial system and our natural environment. ... [The] concepts are currently being developed in the area of data protection ... will probably lead to a combination of proactive and reactive measures, partly building on self-regulation, with interesting consequences, both internally and externally. As a result of globalisation, the principle of territoriality, as traditional basis for public policy, is under pressure. The internet in general, and particularly the phenomena of cloud computing, may require new criteria for applicable*

⁶⁵ Sam Muller et al, *Loc. Cit.*, hlm. 511-585.

law and jurisdiction. At the same time, there is a growing trend towards development of global standards, both in formal and more informal ways, International cooperation at various levels is a crucial third component that is also making some good progress.

- 5. This think piece analyses two major challenges for the development of law brought by the so-called vision of Ambient Intelligence (Aml). Aml reflects a prospective scenario where the human will be surrounded by a seamless environment of computing, advanced networking technology and specific interfaces. ... [In term of] the issues of regulation of personal identity and of legal personification of a particular category of non-human actor, ... [there is] a need to rethink the right to personal identity, proposing a right to multiple identities. With respect to the latter, [there is] a need to consider the possibility of endowing automated software agents with (some sort or degree of) legal personality.*

Gagasan-gagasan yang disampaikan di atas, sangat jelas menyentuh ranah filosofis dan filsafat hukum berkepentingan untuk merefleksikannya; misalnya: apakah perkembangan teknologi informasi dewasa ini bakal menuju ke arah pendegrasian kemanusiaan kita dan bagaimana hukum harus menyikapinya? Apakah mungkin kita memberi tempat pada personifikasi mesin di luar subjek hukum natural, yaitu manusia? Jika ya, apa kedudukan hukum yang layak kita sematkan padanya? Apakah mungkin manusia diberi hak secara legal untuk menduplikasi identitas dirinya sehingga muncul pribadi ganda secara digital? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi bersifat imajiner. Lagi-lagi, kasus Nina Jane Patel yang disinggung sebelumnya, membuktikan bahwa problematika seperti ini sudah ada di depan mata kita. Masa depan hukum bakal berhadapan dengan problematika humaniora digital tersebut.

Apabila era tatkala humaniora digital menjadi fenomena itu berkonvergensi dengan era kontemporer dalam suasana hukum seperti yang telah diungkapkan dalam Tabel 2 di atas, maka pesimisme mungkin akan melanda kita dalam menjalankan pengembangan hukum. Ini berarti, masa depan hukum, termasuk masa depan filsafat hukum berada dalam ancaman serius. Kecanggihan teknologi informasi yang berangkat dari teknologi komputer, alih-alih menjadi penyelamat, ia justru sangat rentan menjadi alat perusak terhadap bangunan sistem hukum itu.

Pesimisme ini boleh jadi juga didukung oleh bukti-bukti statistik tentang kondisi negara kita saat ini. Data dari *National Cyber Security Index* (NCSI) memperlihatkan keamanan siber di Indonesia berada di peringkat keenam se-Asia Tenggara (di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam). Secara global peringkat Indonesia ada di urutan ke-83 dari 160 negara yang didata. NCSI memang membuat penilaian ini sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diberlakukan baru-baru ini. Indikator-indikator yang digunakan antara lain: ada tidaknya aturan hukum negara terkait keamanan siber, keberadaan lembaga pemerintah di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah terkait keamanan siber, serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait.⁶⁶ Rentannya keamanan siber itu di sisi lain, bertolak belakang dengan makin luasnya jumlah pengguna Internet di Indonesia. Menurut catatan terakhir,

⁶⁶ Vika Azkiya Dihni, "Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-6 di Asia Tenggara," <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>>, akses 30 September 2022.

saat ini 77% penduduk Indonesia sudah terakses Internet.⁶⁷ Akses tersebut tidak dengan sendirinya mengacu pada literasi digital. Walaupun Pemerintah Indonesia telah memiliki program Gerakan Literasi Digital Nasional sejak tahun 2017, dalam kenyataannya baru sekitar 12,6 juta masyarakat yang terjangkau gerakan ini.⁶⁸

Kita dapat menuding bahwa ketidakamanan siber bukan hanya persoalan *endemik* Indonesia karena juga merupakan fenomena di berbagai negara maju. Oleh karena data statistik ketidakamanan siber di Indonesia tidak cukup detail tersedia, maka Tabel 3 di bawah ini adalah cuplikan data yang terjadi di Amerika Serikat yang layak untuk dijadikan perbandingan dan membuat kita lebih waspada terhadap segala kerentanan itu.⁶⁹

Tabel 3: Statistik Ketidakamanan Siber di Amerika Serikat

No.	Catatan Ketidakamanan Siber
1	95 persen pelanggaran keamanan siber disebabkan oleh kesalahan manusia.
2	Pasar keamanan informasi (<i>information security market</i>) di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai \$366,1 miliar pada tahun 2028.
3	Amerika Serikat menjadi target 46 persen serangan siber pada tahun 2020, lebih dari dua kali lipat negara lain.
4	68 persen pemimpin bisnis merasa risiko keamanan siber mereka meningkat.
5	Rata-rata, hanya lima persen folder perusahaan yang terlindungi dengan baik.
6	54 persen perusahaan mengatakan divisi teknologi informasi mereka tidak cukup canggih untuk menangani serangan siber tingkat lanjut.
7	Kelelahan dunia maya (<i>cyber fatigue</i>), atau sikap apatis untuk secara proaktif mempertahankan diri dari serangan dunia maya, memengaruhi sebanyak 42 persen perusahaan.
8	43 persen dari semua pelanggaran adalah ancaman orang dalam, baik disengaja maupun tidak disengaja.
9	Ada 4.145 pelanggaran yang diungkapkan kepada publik yang mengekspos lebih dari 22 miliar catatan pada tahun 2021, sekitar 5% lebih sedikit dari pada tahun 2020.
10	Sekitar 70 persen pelanggaran pada tahun 2021 bermotivasi finansial, sementara kurang dari lima persen dimotivasi oleh spionase.
11	Pada tahun 2021, hampir 40 persen pelanggaran menampilkan <i>phishing</i> , sekitar 11 persen melibatkan <i>malware</i> , dan sekitar 22 persen melibatkan <i>peretasan</i> .

⁶⁷ Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?" CNBC Indonesia, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>>, akses 30 September 2022.

⁶⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Kemkominfo Targetkan 5,5 Juta Masyarakat Peroleh Literasi Digital," <<https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/kemkominfo-targetkan-55-juta-masyarakat-peroleh-literasi-digital/>> akses 30 September 2022.

⁶⁹ Rob Sobers, "166 Cybersecurity Statistics and Trends [Updated 2022]," <<https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics>>, akses 30 September 2022.

12	Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran data yang dilaporkan, melonjak 68 persen. Pelanggaran (pencurian identitas) mencatat sebanyak 1.862 laporan, melampaui total tahun 2020 sebanyak 1.108 (dan rekor sebelumnya 1.506 pada tahun 2017).
13	Jenis lampiran email yang paling berbahaya adalah ".doc" dan ".dot" yang mencapai 37 persen; tertinggi berikutnya adalah ".exe" sebesar 19,5 persen.
14	Diperkirakan 300 miliar kata sandi digunakan oleh manusia dan mesin di seluruh dunia.
15	Sekitar 40 persen populasi dunia sedang <i>offline</i> , menjadikan mereka target yang rentan terhadap serangan siber jika dan ketika mereka terhubung.


Ketidakamanan siber seperti yang disebutkan di atas pasti berkaitan dengan perlindungan atas privasi, akurasi data/informasi di dalam pengambilan keputusan, klaim-klaim properti dalam dunia siber, dan keterbukaan akses data/informasi bagi semua orang. Problematika ini pertama-tama akan menyentuh ilmu hukum dogmatis yang ada dalam tataran paling konkret, yaitu tentang ketersediaan dan kejelasan sumber-sumber hukum positif dan bagaimana rumusan normatif yang digunakan untuk menjawab problematika hukum di lapangan. Humaniora sebagai ilmu yang menjadikan manusia lebih manusiawi, dan secara historis dekat dengan ilmu-ilmu liberal, tentu tidak boleh asal tunjuk demi dapat menjawab problematika itu. Pada akhirnya, pertanggungjawaban atas jawaban itu harus sampai pada dimensi nilai. Reflektif kritis yang sampai pada dimensi itu menjadi porsi filsafat hukum pula untuk menunaikannya.

Para hadirin yang saya hormati.


Pada tahun 2004, saat saya selesai meneliti dan menulis disertasi di Universitas Katolik Parahyangan, saya memperkenalkan dan berkesempatan mempertanggungjawabkan pemikiran saya tentang karakteristik penalaran hukum dan model penalaran yang sesuai untuk konteks keindonesiaan. Setelah membandingkan hukum-hukum penalaran dan berbagai penalaran hukum yang dikenal sebagai aliran-aliran pemikiran filsafat hukum, maka saya sampai pada satu tawaran yang saya bayangkan akan menjadi model ideal. Skema dari model yang kini ingin saya beri nama sebagai model "**Kontekstualitas Berkelanjutan**" tersebut adalah seperti Ragaan 6 di bawah ini. Uraian detail tentang model ini sudah pula diterbitkan dalam buku disertasi saya tersebut dan telah beredar cukup luas.⁷⁰

⁷⁰ Terbitan pertama diberi judul "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan" (Bandung: Utomo, 2006), yang kemudian diterbitkan ulang dengan judul "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1: Akar Filosofis" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). Naskah awal buku ini dapat diunduh pada tautan: <https://www.researchgate.net/publication/354053170_Hukum_Penalaran_dan_Penalaran_Hukum_Buku_1_Akar_Filosofis>. Penjelasan skema aliran-aliran pemikiran hukum (penalaran hukum) dalam buku tersebut telah didaftarkan hak ciptanya dengan nomor pendaftaran 066806, tanggal 24 Februari 2014.

LANGKAH 1



LANGKAH 2



Ragaan 6: Model Kontekstualitas Berkelanjutan

Model ini menunjukkan bagaimana filsafat hukum seharusnya menyikapi setiap tantangan dalam tugasnya melakukan pengembangan hukum [teoretis]. Model Kontekstualitas Berkelanjutan ini dimulai dari konteks penemuan (*context of discovery*) untuk mencari dan kemudian menemukan ketentuan normatif yang paling sesuai untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Spektrum pencarian dan penemuan itu sengaja dibiarkan seluas mungkin, sehingga dimungkinkan ada banyak dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum yang berhasil direfleksikan dan kemudian diakomodasi secara sistematis dan logis. Sangat terbuka peluang bagi para pencari dan penemu itu untuk melihat ada sentrisme-sentrisme wacana yang digagas, misalnya melalui aliran hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, dan/atau realisme hukum.⁷¹ Disiplin-disiplin yang disinggung dalam Ragaan 1 dan 3 akan mempertajam pencarian dan penemuan tersebut. Seperti disinyalir oleh Pauls Scholten: "*Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe. Slechts wie recht en regels identificeert, staat voor de keus: òf schepping òf toepassing. Zijn er andere factoren, dan vervalt het dilemma. Ik meen te hebben aangetoond, dat die er zijn*" (Hukum itu ada, akan tetapi harus diketemukan, dalam apa yang diketemukan itulah terletak yang baru. Hanya orang yang mengidentikkan hukum dengan peraturan-peraturan, harus memilih: penciptaan atau penerapan. Apabila ada faktor-faktor yang lain, maka dilema itu hapus. Saya kira saya sudah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang lain itu ada).⁷²

⁷¹ Mark van Hoecke, *Loc. Cit.*, sebagaimana ditunjukkan pada Ragaan 1, memasukkan aliran-aliran seperti ini dalam perspektif ideologis. Saya berpendapat bahwa kata "ideologis" tidak cukup tepat digunakan karena sangat mungkin hanya berlaku sementara untuk keperluan satu proyek penelitian saja dan tidak melekat di benak si peneliti.

⁷² Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Recht: Algemeen Deel* (Zwolle: WEJ Tjeenk Willink, 1934), hlm. 15.

Faktor-faktor lain yang ada itulah yang memperlihatkan kemungkinan ada tawaran-tawaran sudut pandang berbeda, yang mungkin sekali berasal dari penggunaan berbagai disiplin dan dukungan ilmu-ilmu lain yang tertarik mempelajari hukum. Perspektif tadi dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan humaniora digital dapat hadir dari wacana-wacana sentral masing-masing disiplin tersebut. Multisentrisme itu akan memberi pilihan pada sumbu mana di antara moralitas dan fakta untuk ditetapkan sebagai sumbu [pemaknaan baru] dari hukum positif.

Konteks penemuan berlangsung pola penalaran yang simultan (bersamaan) dari sumbu fakta ke moralitas dan sumbu moralitas ke fakta (*bottom-up dan top-down*), sampai akhirnya mereka berhenti pada satu sumbu kompromi di antara kedua sumbu tadi. Secara aksiologis, pola "bawah-atas" membawa pesan nilai kemanfaatan, sedangkan pola "atas-bawah" mempromosikan pesan nilai keadilan. Kita tidak dapat mengklaim kedua proses ini hanya mengacu ke proses heuristik atau hermeneutik saja. Kedua-duanya berlangsung bersamaan dan saling melengkapi. Sumbu kompromi dari keduanya itulah yang akan ditetapkan nanti sebagai sumbu normatif dalam konteks berikutnya, yaitu konteks justifikasi (*context of justification*).

Frederick Schauer pernah mengatakan, "*The justification thus determines which among logically equivalent generalizations from some particular participating event will be selected as the factual predicate of the ensuing rule.*"⁷³ Konteks justifikasi ini adalah konteks ketika hukum positif yang sudah ditetapkan itu diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus konkret. Tentu saja, penerapan ini merupakan bagian dari fakta empiris yang punya potensi untuk memperkaya makna bagi ketentuan normatif, sampai kemudian perlu ada konteks penemuan lagi pada episode berikutnya. Inilah yang saya sebutkan sebagai konteks berkelanjutan itu. Artinya, setelah langkah 2, selalu terbuka untuk dilakukan langkah 3 yang *notabene* adalah konteks penemuan kembali. Namun, konteks penemuan 3 ini tidak lagi persis sama dengan konteks penemuan 1 karena proses berkelanjutan ini membentuk pola spiral, yang artinya selalu ada nuansa baru yang memperkaya pemaknaan. Tugas memperkaya seperti ini juga menjadi porsi pekerjaan filsafat hukum yang sangat signifikan.

Kedua konteks ini sama pentingnya dan layak diberi perhatian dengan sangat serius, tidak hanya oleh para pengemban hukum, melainkan juga oleh seluruh subjek hukum, baik orang perorangan maupun institusi dan korporasi. Alasannya sangat sederhana. *Pertama*, karena dua konteks itu menggambarkan interaksi yang saling memberi dan menerima antara nomos dan norma, lalu berpindah ke nomos lagi; begitu seterusnya secara berkelanjutan. Wilayah nomos adalah area tempat hukum itu berfungsi senyatanya dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses interaksi itu setiap subjek hukum berkepentingan untuk menyodorkan tawaran posisi berdiri (*standpoint*) mereka masing-masing dalam melihat suatu permasalahan hukum. Tiap posisi itu, boleh jadi, merepresentasikan suatu sentrisme tersendiri dalam permasalahan itu. Para pengemban hukum wajib memperhatikan berbagai sentrisme tersebut untuk kemudian diambil sikap dan keputusan akhir yang menjamin di dalamnya telah terpenuhinya pesan-pesan kebenaran (legitimasi) dan keadilan. Para pengemban hukum teoretis (akademisi, ilmuwan hukum, teoretisi hukum, dan filsuf hukum) dan pengemban hukum praktis (legislator, aparat penegak hukum, birokrat hukum), dengan demikian, perlu bersinergi menjalankan tugas dan fungsi jabatan mereka masing-masing guna memastikan kedua konteks tadi berjalan dengan sebaik-baiknya.

⁷³ Frederick Schauer, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Apabila humaniora digital semata-mata dimaknai sebagai metode pengkajian teks dengan bantuan teknologi komputer, dan tidak lebih daripada itu, maka akan muncul asumsi yang berbahaya bahwa hukum disimplifikasi bekerja secara mekanistik. Maksudnya, semua keputusan hukum dapat dianalisis cukup melalui pola *rule-based decision-making*.⁷⁴ Padahal, setiap kasus memiliki keunikannya tersendiri. Pada saat sebuah kasus hukum konkret yang biasanya kompleks dan sulit itu muncul di hadapan hukum, maka kasus tersebut pasti membawa serta tumpukan fakta-fakta. Semua fakta ini tentu mempunyai peluang untuk diurai dan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan hukum (khususnya hakim). Situasi seperti ini disebut oleh Frederick Schauer sebagai "*all-things-considered decision-making*" dan digambarkan oleh kaum realis hukum (kelompok penganut posmodern dalam pemikiran hukum di era kontemporer) memang nyata-nyata dipraktikkan oleh para hakim.⁷⁵ Atas dasar itu, maka ada tuduhan bahwa sulit untuk memprediksi, termasuk oleh mesin sekalipun, seperti apa hakim akan menjatuhkan putusan.⁷⁶ Cara pandang seperti inipun tidak tepat karena penalaran hukum selalu harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dilakukan secara arbiter.

Para hadirin yang terhormat.

Humaniora digital harus memanusiawikan manusia dan tidak berpretensi untuk melakukan de-humanisasi. Atas dasar itu, saya cenderung berpendapat bahwa keputusan akhir dalam penyelesaian problematika kemanusiaan atas suatu kasus hukum, tidak boleh diserahkan di tangan "bukan-manusia". Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mungkin dapat membantu untuk mempercepat proses penguraian fakta-fakta, khususnya peristiwa-peristiwa yang berpola pengulangan (repetisi) pada kasus-kasus sederhana yang tidak mengandung kontroversi dan dilema etis di dalamnya,⁷⁷ sedangkan tugas yang lebih kompleks, yang membutuhkan modalitas intuisi dan keyakinan hakim, belum sepatutnya diserahkan ke mesin. Selain itu, ada sinyalemen yang belum tuntas tentang "*missing middle*" yang muncul antara posisi *Human-only Activity* dan *Machine-only Activity*, sebagaimana tampak pada Ragaan 7 di bawah ini.⁷⁸

Keterputusan yang ada di kolom tengah pada Ragaan 7 ini tentu masih menyisakan risiko untuk mengandalkan kinerja mesin cerdas itu, sehingga karakter aktivitas manusia, yaitu *judge*, *create*, *empathize*, dan *lead*, praktis belum tergantikan. Fungsi-fungsi yang berkarakter kemanusiaan itu tentu menjadi persoalan juga dalam kajian humaniora digital.⁷⁹

⁷⁴ Lebih jauh tentang *rule-based decision making*, baca *Ibid.*, hlm. 52, 78, 135-137.


⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Muncul misalnya istilah "*gastronomic jurisprudence*" di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, yang konon dipicu oleh Jerome Frank melalui bukunya: *Law and the Modern Mind*. Mengenai sejarah dari polemik ini, baca ulasan dari Dan Priel, "Law Is What the Judge Had for Breakfast: A Brief History of an Unpalatable Idea," *Buffalo Law Review*, Vol. 68(3) May 2020: 899-930. <<https://digitalcommons.law.buffalo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4874&context=buffalolawreview>>, akses 1 Oktober 2022.

⁷⁷ Argumentasi tentang hal ini sudah pernah saya tulis bersama Abu Bakar Munir. *Supra* catatan kaki no. 1.

⁷⁸ Paul R. Daugherty & H. James Wilson, *Human+Machine: Reimagining Work in the Age of AI* (Boston: Harvard Business Review Press, 2019), hlm. 8, 107, 113-133.

⁷⁹ Shidarta, "Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran," dalam Tristram P. Moeliono & Widodo Dwi Putro, eds., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 175-206. <https://www.researchgate.net/publication/353306889_Penalaran_Hukum_dan_Penemuan_Kebenaran>.



© Daugherty & Wilson, 2018

Ragaan 7: The Missing Middle

Demikianlah. Ini adalah salah satu lahan terbuka masa depan filsafat hukum yang bakal menyibukkan para filsuf hukum untuk menjawabnya. Saat ini saja, misalnya, sudah dibicarakan tentang apa yang bakal diperbuat pasca-kecerdasan buatan, tatkala teknologi komputer memasuki era *quantum computing* dengan membawa kompleksitas permasalahan seperti *blockchain (crypto)* dan *metaverse*.⁸⁰ Apa yang diklaim sebagai "*the missing middle*", di sisi lain, melalui perkembangan teknologi komputer, besar kemungkinan, dari waktu ke waktu akan makin terjembatani, kendati tidak berarti mendekatkan posisi berdiri antara manusia dan mesin. Oleh karena subjek pengguna teknologi itu adalah manusia, maka tidak terhindarkan bahwa pada saat bersamaan, problematika humaniora digital juga bakal mencuat. Dalam hal demikian, isu-isu seputar privasi, akurasi, properti, dan akses menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab oleh disiplin hukum -- tidak terkecuali filsafat hukum -- bekerja sama dengan berbagai disiplin yang ada.

Penutup

Pada bagian penghujung dari orasi ini, saya ingin merangkum kembali pemikiran saya dalam garis-garis besar pandangan sebagai berikut:

⁸⁰ Jeffery Atik & Valentin Jeutner, "Quantum computing and computational law," *Journal of Law, Innovation and Technology*, Vol. 13(2), 2021: 302-324, <DOI: [10.1080/17579961.2021.1977216](https://doi.org/10.1080/17579961.2021.1977216)>. Dalam artikelnya, mereka menyimpulkan: "..., *quantum computing technology could be utilised to greatly enhance the abilities of the emerging field of computational law to express, apply and analyse law in algorithmic form. In order to advance our thesis, we referred to certain quantum phenomena, such as superposition states, and drew parallels between normative discussions concerning (in)determinism in the natural science and in legal theory. Indeed, we share the view that 'the metaphors and intuitions that guide physicists can enrich our comprehension of social and legal issues' and that reflection 'upon certain developments in physics can help us hold on to and refine some of our deeper insights into the pervasive and profound role law plays in shaping our society'.*"

1. Perjalanan filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan filsafat. Dan, sejak era kelahiran filsafat selalu ada pergeseran fokus wacana (sentrisme) filsafat itu, yang pada era kontemporer ini makin cenderung ke arah multisentris.
2. *Digital humanities* (DH) telah diprediksi akan menjadi isu besar dalam berbagai area studi. Oleh sebab itu, DH layak untuk segera diperbincangkan sebagai masa depan filsafat hukum dan filsafat hukum masa depan. Namun, kata "humanities" di sini perlu dikritisi karena ia memiliki keterbatasan. DH lebih mengacu ke ilmu-ilmu kemanusiaan. Disiplin hukum tidak sepenuhnya masuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan itu melainkan lebih sebagai ilmu praktis normologis. Oleh sebab itu, istilah "humaniora digital" tidak sekadar translasi DH di dalam bahasa Indonesia, melainkan sebuah pemaknaan yang lebih luas daripada DH.
3. Bagi penstudi dan penerap hukum, humaniora digital pun tidak boleh direduksi maknanya hanya sebatas metode penafsiran teks-teks terkait fenomena kemanusiaan karena membuat humaniora digital terjebak menjadi sekadar "*technical matter*". Ilmu hukum dogmatis memiliki perspektif yang lebih jauh daripada itu, karena ia menyentuh wilayah normatif, yakni tentang bagaimana seharusnya orang-orang berperilaku sebagai anggota komunitas dan masyarakat berkenaan dengan humaniora digital. Filsafat hukum kemudian bertugas merefleksikannya dengan mengaitkan pada nilai-nilai, yang mengerucut pada dua tema besar, yaitu tentang legitimasi dan muatan keadilan.
4. Humaniora digital dalam kaca mata disiplin hukum, dengan demikian, adalah otomasi kegiatan intersubjektif manusia dalam mengkaji teks-teks hukum untuk memungkinkan penemuan terus-menerus makna normatif yang lebih memanusiawikan manusia.
5. Multisentrisme humaniora digital memungkinkan tiap ilmu memiliki fokus kajiannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, untuk hal-hal tertentu terkait keunikan dari optik keilmuan masing-masing, tidak diharuskan ada kesepakatan mengenai realitas tunggal. Untuk menghindarkan diri dari bahaya relativitas, maka proses dialog yang deliberatif menjadi keniscayaan.
6. Filsafat hukum sebagai metateori ilmu hukum atau meta-metateori hukum positif mengemban tanggung jawab itu, dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang. Tantangan itu dapat dijawab dengan menyadari adanya konteks penemuan dan konteks justifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Model yang disebut "kontekstualitas berkelanjutan" merupakan tawaran yang layak dipertimbangkan sebagai gagasan bernalar hukum yang sesuai dengan filsafat hukum masa depan dan masa depan filsafat hukum.
7. Terlepas dari segala tantangan yang ada, filsafat hukum berpeluang untuk makin berperan penting memperkuat posisi seluruh bangunan disiplin hukum melalui iklim akademik yang kolaboratif. Kolaborasi adalah ciri kajian ilmiah masa depan, sehingga kajian-kajian sinergis lintas-disiplin harus lebih terbuka dilakukan. Dengan demikian, filsafat hukum akan lebih mampu menjelaskan tentang bagaimana hukum harus menjawab kebutuhan legitimasi dan memenuhi materi muatan keadilan.
8. Universitas dalam arti sempit bermakna sebagai lembaga yang mengajarkan mahasiswa rata-rata pada umumnya untuk menjadi orang yang berbudaya dan anggota profesi yang baik. Misi yang universal ini tentu berlaku juga bagi Universitas Bina Nusantara.

Pada akhirnya, kita juga meyakini bahwa multisentrisme humaniora digital sudah selayaknya diberi perhatian serius di dalam pengembangan filsafat hukum masa depan dan beralasan untuk menjadi masa depan filsafat hukum.

Para hadirin yang terhormat.

Pada bagian awal orasi ini, saya mengenang pesan dari intelektual besar asal Spanyol bernama José Ortega y Gasset, yang mengatakan " *University, in the strict sense, is to mean that institution which teaches the ordinary student to be a cultured person and a good member of a profession.*" Oleh sebab itu, kiranya perlu kita introspeksi seberapa lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menyebut dirinya universitas, mampu menjawab misi suci itu, sekaligus merelasikannya dengan fenomena humaniora digital pada masa depan. Terlepas bahwa ada banyak pekerjaan rumah perihal konseptual dan teknis prosedural yang harus didiskusikan, saya ingin menawarkan beberapa agenda aksi yang barangkali layak untuk dipertimbangkan agar dapat kita lakukan secara bersama-sama, baik dalam skala internal kelembagaan maupun skala eksternal yang lebih luas.

Pertama, oleh karena kajian humaniora digital meniscayakan ekosistem akademik yang baik, maka perlu ada gerakan terprogram dan konsisten untuk membangun ekosistem ini. Misalnya, kita dapat mulai dengan membuat agenda temu ilmiah rutin bertemakan humaniora digital (tanpa perlu dibebani target yang muluk-muluk dulu). Ekosistem akademik itu dapat diawali dari dialog-dialog inklusif di level monodisipliner sebelum beralih segera ke level multidisipliner, lalu meningkat lagi ke interdisipliner, dan terus membuka peluang ke transdisipliner.

Kedua, dalam konteks belajar mengajar di perguruan tinggi, hasil dari dialog-dialog itu wajib ditransformasikan ke dalam berbagai sumber (*resources*) belajar dan didistribusikan secara luas agar terbuka untuk diakses siapa saja. Perlu dicatat, bahwa pembelajaran humaniora digital yang berkarakter *humanus-humanior*, tidak identik dengan penyediaan sarana pembelajaran yang harus serba-digital. Di fakultas-fakultas humaniora, karakter *humanus-humanior* itu, pertama-tama tidak bergantung pada teknologi pembelajaran, tetapi terlebih-lebih harus diawali dari penanaman sikap peduli dari seluruh sivitas akademiknya terhadap pilar-pilar humaniora, khususnya bernalar. Penalaran itu harus ditempuh melalui kecermatan berbahasa (sangat baik apabila ditambah dengan beretorika dan berdialektika). Artinya, peserta didik perlu dibimbing untuk tidak hanya tahu (apalagi sekadar hafal) jawaban-jawaban standar, melainkan juga pandai merumuskan pertanyaannya sendiri (dalam arti mempertanyakan; bukan lagi asal bertanya).

Ketiga, dalam rangka mendekatkan perguruan tinggi ke masyarakat, perlu didorong munculnya program-program yang lebih strategis berkenaan dengan humaniora digital untuk kebutuhan komunitas pengemban hukum praktis dan masyarakat luas yang dikemas dengan pendekatan yang lebih praktis-pragmatis. Program-program berbentuk pelatihan/lokakarya tematis akan sangat baik apabila dimotori oleh perguruan tinggi melalui kerjasama yang terpadu dengan instansi terkait. Program-program ini tidak hanya melibatkan para peneliti dan dosen, melainkan juga para mahasiswa. Literasi digital merupakan salah satu contoh pelatihan/lokakarya tematis yang urgen untuk dilakukan. Rendahnya tingkat literasi digital di Indonesia, misalnya, dapat diduga karena pelibatan perguruan-perguruan tinggi tidak optimal dilakukan, padahal kita tahu persis bahaya apabila program ini kalah cepat dengan penambahan jumlah konten negatif dan pengguna Internet

di negeri ini. Di sisi lain, para legislator dan regulator juga harus mendapat banyak masukan dari dunia perguruan tinggi dan industri tentang bagaimana mendesain arsitektur teknologi yang mempercepat internalisasi nilai-nilai yang baik di masyarakat dalam berperilaku hukum.⁸¹

Para hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menggunakan kesempatan ini menyapa rekan-rekan saya di tingkat jurusan, di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., yang telah berperan luar biasa menyemangati saya. Demikian juga dengan Korps Binusian Yuris yang lain, yang terdiri dari para mahasiswa dan alumni. Terima kasih untuk kalian semua dan semoga penganugerahan guru besar ini memiliki arti positif untuk jurusan dan program studi yang kita cintai.

Di tingkat fakultas, saya memberikan apresiasi yang mendalam untuk Dr. Johannes A.A. Rumerser, M.Psi, Psikolog (Alm) dan Ibu Dekan Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Si. yang ikut mendukung proses pengusulan saya menjadi guru besar. Selain mereka, tentu saja terdapat rekan-rekan tim kerja di seluruh jajaran Fakultas Humaniora dan unit-unit di Universitas Bina Nusantara yang tidak kalah kontributifnya menemani perjalanan karir saya selama di BINUS. Terima kasih untuk perhatian dan kekompakan kalian semua.

Pada tingkatan tertinggi di Universitas, tentu saya tidak mungkin melupakan perhatian yang luar biasa yang selalu diberikan oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. dan segenap wakil rektor. Hal yang sama juga saya tujukan untuk Yayasan Bina Nusantara dan BINUS Higher Education.

Tentu saya perlu bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan dari *Lecturer Resources Center* BINUS. Di sana ada Ibu Dr. Olifia Rombot dan seluruh jajarannya. Tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada yang lain, saya perlu menyebut dua nama yang terus memantau proses pengusulan saya dan mengkomunikasikannya dari waktu ke waktu, yaitu Bapak Dedy Suryadi Lukman dan Ibu Siti Utari (kendati saya sadar, masih ada figur-figur di "belakang layar" yang juga tidak kalah peranannya).

Teruntuk para guru besar yang ikut berkontribusi dalam pengusulan guru besar saya, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih, yaitu kepada Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN, dan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.H. Juga untuk dua guru besar yang bersedia hadir dan mendampingi saya di atas panggung sebagai guru besar eksternal, yakni dua sahabat dan teman saya berdiskusi, yakni Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. dari Universitas Indonesia dan Prof. Dr. iur Stefan Koos dari Universitas Bundeswehr, Munich, Jerman.

Selain itu ada banyak sekali pihak, mulai dari mahasiswa dan alumni, juga teman-teman semasa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, para aktivis, dan pejabat di berbagai instansi, yang bersedia

⁸¹ Pengertian "arsitektur" ini mengacu pada pendapat Lawrence Lessig. *Supra* catatan kaki nomor 50. Sebagai contoh, untuk dapat mendidik masyarakat patuh menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, dapat didesain teknologi yang membuat mesin mobil tidak dapat dihidupkan sebelum pengendara mengenakan sabuk itu terlebih dulu.

mengirimkan video testimoni. Berkat doa mereka, saya akhirnya sampai pada acara pengukuhan ini.

Rekan-rekan dosen dan mahasiswa di berbagai universitas di seluruh Indonesia, juga sahabat-sahabat di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, saya sampaikan terima kasih untuk segala interaksi selama ini.

Dari luar BINUS, saya mempunyai banyak sahabat dari keterlibatan saya dalam sejumlah komunitas, di antaranya ada dua yang saya ikut membidani dan pernah menjadi ketuanya, yaitu Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Forum Dosen Persaingan Usaha. Selain itu ada juga teman-teman dari Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ADHTIK). Terima kasih untuk rekan-rekan pengurus dan anggota dari asosiasi-asosiasi yang berkenan hadir pada hari ini.

Secara khusus, saya ingin menyapa anggota keluarga dari orang-orang yang memiliki jasa besar dalam karir keilmuan dan kehidupan saya. Melalui mereka yang sempat hadir di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Almarhum Prof. H. Darji Darmodiharjo, S.H. dan Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. Selain dua guru besar itu, saya ingin mengenang dengan penuh rasa hormat guru-guru yang ikut mengubah cara pandang saya tentang hukum, teristimewa kepada Prof. Mr. Roeslan Saleh, Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H., dan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.

Demikian juga, saya ingin berterima kasih kepada keluarga Almarhum Drs. H. Kamaruddin Abdul Kadir dari Pangkal Pinang, dan sahabat baik saya I Gusti Ayu Adi, S.H., M.H. dan Bapak Dharmaputera, S.H. dari Denpasar. Walaupun jarang berkomunikasi, saya tahu pasti, doa-doa yang tulus selalu mereka panjatkan untuk saya.

Salam hormat dan sayang juga saya haturkan untuk keluarga besar saya yang datang dari berbagai daerah, termasuk yang menyaksikan secara daring. Mereka tersebar di Bangka, Jakarta, Tangerang, Pontianak, dan Surabaya, Terima kasih untuk cinta kasih yang telah ditunjukkan selama ini. Melalui kalian, saya sadar bahwa ajaran kedua orangtua kita sungguh-sungguh berarti dalam mendidik kita. Beliau berdua tidak pernah berbicara panjang lebar tentang konsep-konsep filosofis: *toleransi*, *kejujuran*, dan *kesederhanaan*; tetapi langsung menjalankan semua itu pada tataran praksis. Saya bangga bahwa keluarga besar kita adalah sebuah miniatur Indonesia.

Pasti masih banyak lagi pihak-pihak yang sepatutnya saya haturkan penghargaan dan terima kasih, namun saya mohon maaf karena tidak dapat saya sebutkan satu demi satu.

Last but not least, saya tidak akan lupa untuk mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah karena telah atas anugerah dua belahan jiwa saya, yaitu isteri saya Imelda Martinelli, dan buah hati kami berdua sekaligus dokter pribadi saya, Shielda Natasha Shidarta. Mereka berdua menjadi tempat saya berbagi tawa dan keluh kesah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sekaligus meminta maaf apabila belum menjadi suami dan orangtua yang ideal untuk kalian berdua.

Terima kasih untuk semua yang hadir karena telah meluangkan waktunya. Semoga amal kebaikan Bapak/Ibu, saudara-saudara semua, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum w.w.

Brief Curriculum Vitae

SHIDARTA

Formal Education			
1989	Undergraduate	Tarumanagara University, Jakarta	Law
1994	Master	Gadjah Mada University, Yogyakarta	Law
2004	Doctor	Parahyangan Catholic-University, Bandung	Law

Research (last 5 years)		
2022	Regional-owned enterprises for port management in the Regency of West Bangka	West Bangka Regency
2022	Legal Text-mining	BINUS University
2021	Judicial Law-Making	BINUS University
2020	Human right issues in legal decisions	Pusham UII, University of Oslo (Norway)
2018-2020	The Right to be Forgotten in the Indonesian Legal System	Ministry of Research , Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia
2018	Analysis and Evaluation on Regulation Related to EODB	Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia
2017	Extending the Authority of Consumer Dispute Resolution Agency in Imposing Non-Administrative Sanction.	Collaborative research with some institutions

Publication

See more than 385 entries of Shidarta's articles, books, chapters, papers, presentation slides, etc. Visit: <https://www.researchgate.net/profile/Shidarta-Shidarta>

Articles in journals & proceedings (last 5 years)

Year	Title	Media
2022	Model for Data Training Judge's Decisions in Corruption Cases in Indonesia (First author with Teguh Prasandy, Yi Ying, Erick Fernando)	<i>The 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2022).</i>
2022	Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah (Court Decisions as the Objects in Writing Scientific Article) (Sole author)	<i>Jurnal Undang Jurnal Ilmu Hukum</i> Vol. 5 No. 1, pp. 105-142
2022	Ketidakpastian Global dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum (Global Uncertainty and the Response of Legal Higher Education). (Sole author)	<i>Veritas et Justitia</i> Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, pp. 1-24
2022	Consumer Rights to Information in the Middle of Media Hegemony (First author with Imelda Martinelli)	<i>The 4th ICobar (International Conference)</i>
2021	Law on Technology Architecture in Overcoming Filter Bubbles as the Driving Forces for the Death of Democracy (First author with Imelda Martinelli)	<i>The 4th IccomSet International Conference (2021)</i>
2021	Legal Politics of Gender Inequality in Determining Legal Capability in Indonesian Legislation (First author with Imelda Martinelli)	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 593;</i>

		The International University Symposium on Humanities and Arts 2020 (INUSHARTS 2020)
2021	Effectiveness of the News Text Classification Test Using the Naïve Bayes' Classification Text Mining Method (Third author with Y. Ying, T.N. Mursitama, Lohansen)	<i>Journal of Physics: Conference Series</i> , 2021, 1764(1), 012105
2020	Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Analysis on Bernard Arief Sidharta's Figure and Thought: from the Theoretical legal Functioning to the Forming of Indonesian National Legal Science) . (Sole author)	Jurnal Hukum <i>Undang</i> , Vol. 3 No. 2, 2020: 441-476.
2020	Between revenues and public service delivery: SOEs and PSAs in Indonesia (First author; with Stijn Cornelis van Huis)	International Journal <i>Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde</i> Vol. 176 No. 2/3 (2020) pp. 304-337.
2020	Can Artificial Intelligence Technology Replace Judges in Deciding Legal Matters? (First author; with Abu Bakar Munir)	International Journal <i>Hamdard Islamicus</i> Vol 43 No. S.2 (2020), 658-665.
2020	In Search of Schoten's Legacy on "Rechtsvinding" Method in the Current Indonesian Legal Discourse (Sole author)	The University of Amsterdam (the Netherlands): Digital-Paul Scholten-Project (DPSP) Annual Vol.1 (2020). Online ISSN: eISSN 2667-2790
2020	Legal Politics of Gender Inequality in Determining Legal Capability in Indonesian Legislation (First author; with Imelda Martinelli)	The International Young Scholar Symposium on Humanities and Arts INUSHARTS 2020
2019	Reinterpreting the Indonesian Environmental Tortlaw in Addressing the Transboundary Haze Pollution (Sole author)	International Conference Proceeding of the 1st Workshop on Multimedia Education, Learning, Assessment and Its Implementation in Game and Gamification (published by European Alliance for Innovation)
2019	Extensive Interpretation of Corporate Liability in the Crime of Illegal Fishing in Indonesia (Sole author)	Advances in Engineering Research Vol. 167, pp 218-242 (Atlantis Press)
2019	Introduction to A Social-Functional Approach in the Indonesian Consumer Protection Law (First author; with Stefan Koos)	<i>Veritas et Justitia</i> Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, pp. 49-79
2017	On the Relevance of the Philosophical Background of Rightsizing Policy in Indonesian State-owned Enterprises (Sole author)	The 2nd Journal of Government and Politics International Conference, July 2017, 313-323

Books (last 5 years):

Year	Title	ISBN	Publisher
2021	Bernard Arief Sidharta dan Pengembangan [g]an Hukum Indonesia (As one of the editors and authors)	978-623-7787-72-3	Depok: Rajawali Buana Pusaka
2021	Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik (Legal Construction in A Pluralistic-Spiritual Perspective) (As one of the authors)	978-602-5589-54-6	Yogyakarta: Thafa Media
2021	Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan (Two Decades of Competition Law Enforcement: Debates and Unresolved Issues) (As one of the authors)	978-602-9726-91-6	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2020	Keterkaitan antara Keadilan Sosial dan Keadilan Lingkungan dengan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila (the Correlation among Social Justice, Ecological Justice, and Human Rights in Pancasila). (As one of the authors)	978-623-6882-57-3	Volume 1: Penerbit: CV Media Sains Indonesia, 2020: 43-77. Volume 1: "Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan"
2020	Ilmu-Ilmu Empiris tentang Hukum (Empirical Legal Sciences) (Sole author)	978-623-7416-22-7	Bandung: Logoz
2019	Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth (Finding Out Legal Truth in the Era of Post-Truth) (As one of the authors)	978-623-7881-15-5	Metayuridika FH Unram & AFHI
2019	Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia (Strengthening the Indonesian Legal Civilization and Nationhood) (As one of the authors)	978-602-747-509-0	Komisi Yudisial
2018	Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (Philosophical Dimension on Legal Science and Legal Politics) (As one of the authors)	978-602-425-468-1	Rajawali Pers
2017	Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi (Legal Transcendancy: Prospect and Implementation) (As one of the authors)	978-602-1500-71-2	Genta Publishing

Organizations:

1. Chairman of Business Competition Lecturer Forum (FDPU) (2017-2020).
2. Chairman of the Indonesian Legal Philosophy Association (AFHI) (2014-2015);
3. Head of Business Law Department of Bina Nusantara University (2013-2019);
4. Secretary of the Epistema Institute, Jakarta (2012-2015);
5. Vice Rector IV of Tarumanagara University (2004-2008).

Teaching experiences at universities as a non-permanent/visting lecturer:

Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Bangka Belitung, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Pelita Harapan, President University, Kozminski University (Warsaw, Poland), Chengshiu University (Kaohsiung, Taiwan).